

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KESAKSIAN
PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN *RUKYATUL
HILAL* DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh:

KHOIRUL FATIKHIN

NIM: 1502046069

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ahmad Svifaul Anam, SHL., MH.

Tugurejo RT.5/V No. 28 Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Khoirul Fatikhin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di – Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara.

Nama : Khoirul Fatikhin

NIM : 1502046069

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **"Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan
Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing 1,



Ahmad Svifaul Anam, SHL., MH.

NIP: 19800120 200312 1 001

Siti Rofiah, M.H., M.Si

Bringin Ngaliyan Kota Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Khoiril Fatikhin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di – Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara.

Nama : Khoiril Fatikhin

NIM : 1502046069

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **“Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan
Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing 2,



Siti Rofiah, M.H., M.Si

NIP: 198601062015032003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624891, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh Tim Penguji, dengan ini Tim Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Skripsi Saudara : Khoirul Fatikhin
NIM : 1502046069
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
Judul : **Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia.**

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada hari, tanggal: **Rabu, 29 Juni 2022**, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 12 Juli 2022

Disetujui

Ketua Sidang

H. Nur Hidayati Setyati, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Ahmad Svifaul Anam, SHI., MH
NIP. 198001202003121001

Penguji I

Drs. H. Eman Sulaceman, M.H.
NIP. 196506051992031003



Penguji II

Ali Maskur, S.H., M.H.

Pembimbing I

Ahmad Svifaul Anam, SHI., MH
NIP. 198001202003121001

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si.
NIP. 198601062015032003

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَا يَسِرُّ الْبِرُّ بِانَّ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (١٨٩)

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al-Baqarah: 189)

PERSEMBAHAN

Untuk Bapak dan Ibu tercinta

Terimakasih untuk segala perjuanganmu dalam menghidupi,
menafkahi, dan menjadi rumah bagi anak-anak

Terimakasih untuk selalu menjadi contoh terbaik bagi anak-
anak

Terimakasih atas peluh dan letih yang mungkin tak dapat
terbayar dengan apapun di dunia ini

Terimakasih untuk segala kasih sayang yang tercurahkan
untuk keluarga

Tulisan sederhana ini saya persembahkan hanya untuk
membuat simpul kecil diwajah Bapak dan Ibu yang mungkin
tak ada bandingannya dengan berjuta senyum yang selalu
Bapak dan Ibu berikan untuk penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan satupun pikiran-pikiran orang lain melainkan informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2022



KHOIRUL FATIKHIN

NIM: 1502046069

PEDOMAN TRANLIRTERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' —	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka

ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
آئِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
آ... ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
آ... و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi

ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Rukyat atau lengkapnya *Rukyatul Hilal* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat *hilal* atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam pada tanggal 29 dari bulan hijriyah untuk menentukan datangnya bulan baru. Kegiatan rukyatul hilal masih di identik dengan kaum laki-laki karena hingga saat ini ketika kegiatan berlangsung peran dan peserta wanita masih sangat minim. Apalagi dilihat dari keberhasilan perempuan yang pernah melihat citra hilal ketika kegiatan rukyatul hilal berlangsung. Hal tersebut tentu dapat menjadi pembahasan yang menarik tentang perempuan dalam kegiatan rukyatul hilal terutama dalam hukum menjadi saksi. Dengan dasar permasalahan tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana hukum kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal di Indonesia menurut perspektif fiqh, dan dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan fokus kajian hukum normatif. Data primer adalah hasil rekapitulasi data dari Kementerian Agama RI. Data sekunder adalah hasil dari observasi dan wawancara yang terkait objek penelitian, dokumen berupa buku, artikel dan sumber lainnya yang mendukung seperti. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, Kesaksian perempuan yang berhasil di catat dari tahun 2015-2019 M, tercatat sebanyak 2 kali. Yaitu ketika rukyatul hilal 1 Dzulhijah 1438 H atas nama Siti Rofiah, 30 tahun, Dosen UIN Walisongo Semarang, disumpah oleh Suharto, Hakim dari Pengadilan Agama Kendal. Kedua, rukyatul hilal 1 Syawal 1439 H bertepatan pada Kamis, 14 Juni 2018 bertempat di bukit syekh Bela Belu, Parangkusumo, Bantul. Saksi perempuan yang berhasil melihat citra hilal atas nama Isti'ani dan Sri Rahayu, keduanya merupakan pegawai dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah Yogyakarta yang disumpah oleh Drs. H. Busro Mustahal, hakim dari Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua* dari kajian fiqh mengenai hukum tentang kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal para fuqaha mempunyai perbedaan pendapat. Pertama, kesaksian wanita bisa diterima, karena hal itu termasuk khabar keagamaan. Kedua, kesaksian satu wanita tidak bisa diterima, bila terdapat seorang laki-laki. Karena Ia termasuk saksi far'u, dan asal dari kesaksian adalah saksi ashli. Mengenai kesaksian dari seorang perempuan ini, hanya madzhab Hanafi dan Hanbali yang menerimanya.

Kata kunci: rukyatul hilal, saksi, fiqh, hukum, perempuan

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada junjungan umat muslim nabi Muhammad SAW yang selalu dinanti-nantikan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mahfud dan Ibu Churriyah selaku orang tua penulis yang telah mendukung dan mendo'akan serta membesarkan dan mendidik anaknya hingga sampai saat ini. Serta adik saya Mila yang senantiasa menjadi partner dalam keluarga.
2. Bapak Ahmad Syiful Anam SHL., MH, selaku pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Beliau yang dengan sabar membaca hasil tulisan amatir dari penulis, mengoreksi, dan memberikan masukan kepada penulis sehingga selesailah skripsi ini. Semoga dalam setiap urusan beliau diberi kemudahan dan keberkahan.
3. Ibu Siti Rofi'ah MH., M. Si, selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. Beliau yang bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan, memberikan masukan dan saran secara langsung. Semoga beliau diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan,
4. Bapak Ahmad Munif, M.H dan Fahrudin Aziz, L.c selaku Kajur dan Sekjur Ilmu falak yang telah mengurus dan mengontrol kebutuhan mahasiswa tingkat jurusan sehingga membantu selesainya skripsi ini. Semoga kesabaran tetap melekat dihatinya dan Allah lapangkan hati dan rejekinya,

5. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberi motivasi dan semangat untuk terus belajar
6. Bapak Dr. KH. Muhammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen dan staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memfasilitasi belajar dan memberikan ilmunya kepada mahasiswa.
7. Bapak Ahmad Fud Al-Anshary S.H.I., M.S.I, selaku dosen wali yang telah menjadi tempat curhat di awal semester dan memberikan motivasi belajar dariawal hingga akhir. Semoga Allah memberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya.
8. Kedua orang tua, adik, dan seluruh keluarga yang selalu mencurahkan kasih sayang kepada penulis serta memberi dukungan dan semangat kepada penulis. Mereka yang tidak pernah lelah menasehati penulis agar tidak menyerah dalam situasi apapun.
9. Teman-teman yang sudah kuanggap sebagai keluarga, keluarga Ilmu Falak C 2015, yang menemani hari-hari selama perkuliahan maupun diluar kuliah yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
10. Kawan-kawan Kontrakan B-506 Bringin Elok, sugeng, rozin, Iyan, A'am, Iqbal, Bagus, Hafidzin, Zuna, Amar.
11. Sahabat-sahabati CRAZY 2015 yang sungguh luar biasa.
12. PMII Rayon Syari'ah khususnya kepengurusan 36. Terimakasih atas segala kesempatan, ilmu, kepercayaan, dan kerjasamanya.
13. Teman-teman KKN Palebon yang telah ikut mewarnai hari-hari penulis.
14. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyukkseskan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis berharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi

sempurnanya skripsi ini. Hanya Allah yang dapat membalas segala kebaikan mereka, semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANLIRTERASI	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	21
FIQH RUKYATUL HILAL DAN URGENSI SAKSI DALAM ISBAT AWAL BULAN.....	21
A. Rukyatul Hilal	21
1. Pengertian Rukyatul Hilal	21
2. Dasar Hukum Rukyatul Hilal	26

B. Saksi	31
1. Pengertian Saksi	31
2. Dasar Hukum Saksi	35
3. Syarat-syarat Saksi	36
4. Kedudukan Saksi Perempuan dalam Hukum Islam (<i>fiqh</i>) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	43
5. Pendapat Ulama' Tentang Kesaksian Rukyatul Hilal	50
6. Kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal menurut hukum positif di Indonesia	54
BAB III	58
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KESAKSIAN RUKYATUL HILAL DI INDONESIA DARI TAHUN 2015-2020 M	58
BAB IV	69
KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN HUKUM FIQH DAN HUKUM POSITIF	69
A. Pandangan Fiqh Tentang Hukum Kesaksian Perempuan Dalam Rukyatul Hilal	69
B. Pandangan Hukum Positif Tentang Kesaksian Perempuan Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal	79
BAB V	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
C. Penutup	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	98

DAFTAR RIWAYAT HIDUP111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan *Hijriyyah* merupakan salah satu bidang ilmu *hisab rukyat* yang lebih kerap diperdebatkan dibanding dengan bidang-bidang lain seperti penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat, persoalan ini dikatakan sebagai persoalan klasik yang senantiasa aktual, karena selalu diperdebatkan sejak dulu dan hampir setiap tahun selalu mengundang polemik sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat.¹ *Rukyatul Hilal* sendiri menjadi salah satu metode yang digunakan untuk penetapannya, Perintah melakukan *rukyatul hilal* dalam penentuan awal bualan *Hijriyyah* khususnya yang berkaitan dengan bulan-bulan ibadah banyak diterangkan dalam hadits Nabi, salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhariy:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَنْسُكُوا لَهَا فَإِنَّ عَمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمَلُوا ثَلَاثِينَ²

“Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari”

Hadits di atas sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban berpuasa *Ramadhan* setelah melihat bulan sabit

¹ Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: Pustaka Risky Putra, 2012), hal 91

² Al-Bukhariy, Abu Adbillah bin Ismail, Sahih al-Bukhariy, Juz I, (Dar Nahraniil, t,t), hal 327

dan menunjukkan kewajiban berbuka puasa setelah melihat bulan *Syawal*.³ Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengetahui masuk dan keluarnya bulan-bulan *Hijriyyah* dilakukan dengan *rukyatul hilal*.

Rukyat atau lengkapnya *Rukyatul Hilal* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat *hilal* atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang bulan *Ramadhan*, *Syawal*, dan *Dzulhijjah* untuk menentukan datangnya bulan baru.⁴

Dalam menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan *Rukyatul Hilal* dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik cuaca, *hilal* yang dirukyat, maupun faktor manusia itu sendiri. Adapun peran seorang saksi dalam proses *rukyatul hilal* sangatlah penting. Tanpa adanya seorang saksi dalam proses melihat hilal maka bisa dikatakan *rukyatul hilal* tidak berhasil dan penentuan awal bulan di *isti'malkan* dikenakan menjadi 30 hari. Maka dari itu peran seorang saksi menentukan berhasil tidaknya proses *rukyatul hilal*.

Saksi sendiri adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui”.⁵ Kata saksi dalam Bahasa Arab adalah orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya.⁶ Dalam buku *fiqh* sulit sekali ditemukan adanya definisi saksi menurut *syar’i*, pada umumnya yang diutarakan adalah definisi kesaksian. Oleh sebab itu

³ Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam*, Juz II (Bandung: Maktabah Dahlan, t, t), hal 151

⁴ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Buana Pustaka, 2004), hal 173

⁵ WJS. Poerwandi, *kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal 825

⁶ Al-Anshari, *Lisanul Arab Juz IV*, (Kairo: Darul Misri).

sebelum mengemukakan definisi, maka dari itu penulis terlebih dahulu memaparkan tentang definisi kesaksian.

“Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dari salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan”.

“Kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap hak orang lain”.

“Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan. “Kesaksian adalah bukti *syara*’ yang menyatakan adanya hak yang dituntut. “Bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafadz aku bersaksi”.⁷

Saksi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006⁸ adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapatlah diambil pengertian bahwa yang dinamakan kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur berikut: (a) Adanya suatu perkara/peristiwa sebagai obyek, dalam hal ini adalah *Hilal*; (b) Dalam obyek tersebut terdapat hak yang harus

⁷ Abdul Rahman, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986), hal 36

⁸ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1

ditegaskan, seperti kepastian adanya *Hilal* untuk penentuan awal bulan *Hijriyyah*; (c) Adanya orang yang memberitahukan obyek tersebut secara apa adanya tanpa berkomentar; (d) Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar obyek tersebut, maka faktor dari seseorang apakah mengetahui *wujudul hilal* itu memang sangat penting; (e) Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berwenang atau berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak. Dalam hal ini adalah lembaga yang berhak atau berwenang yaitu pengadilan Agama.

Kesaksian melihat *hilal* sering diistilahkan dengan *Syahadah rukyatul hilal*. Hal ini dikarenakan, esensi kesaksian yang memuat redaksi sumpah dengan nama Tuhan atas kebenaran hilal yang nampak secara teknisnya, *syahadah rukyatul hilal* dibuka dengan *syahadatain*. Kemudian dilanjutkan dengan redaksi kesungguhan informasi bahwa seorang saksi tersebut telah melihat *hilal* dan esok hari adalah hari untuk melaksanakan puasa atau merayakan hari raya.⁹

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan

⁹ Tono, saksono, *mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta, 2007) hal 72

(permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa dia antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur". (Qs. 1 [Al-Baqarah]: 185)¹⁰

Dalam ayat di atas menggunakan kata menyaksikan (شَهِدَ). Para ahli tafsir menafsirkan kata *menyaksikan* disini adalah *berjumpa dengan* (mengalami) bulan Ramadhan. Dalam mengartikan bulan pada ayat tersebut yaitu dengan (شَهْرٌ). Ayat di atas menjelaskan bahwa cara melaksanakan puasa adalah dengan dirinya menyaksikan hilal atau rukyatul hilal dengan *syahida*, dalam ayat tersebut bermakna melihat atau menyaksikan.¹¹

Syahadah adalah mashdar dari kata *syahida* yang seakar kata dengan *syuhud*. Menurut bahasa, *syahadah* bermakna: informasi (*i"lam*) dan hadir (*khudur*). Sedangkan menurut istilah, *syahadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk mendapatkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi atau

¹⁰ Tim penerjemah, Qur'an Kemenag, (Jakarta: Kementerian Agama RI), di akses pada <https://quran.kemenag.go.id/>

¹¹ Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, jilid 1, hal 70

menyaksikan (*asy-syahadah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.¹²

Semakin hari ahli falak di Indonesia dari kalangan perempuan makin banyak, namun peran mereka dalam praktik hisab rukyat belum menjadi hal yang lumrah, hal ini disebabkan oleh budaya dalam muslim yang lebih memprioritaskan peran laki-laki pada hal keagamaan. Salah satunya adalah sumpah, namun bukan berarti perempuan tidak mendapatkan peran sama sekali dalam hal kesaksian, mereka punya hak yang sama dengan laki laki meski proporsinya beda.

Misalnya dalam laporan *Rukyatul Hilal* yang diterima oleh Kementrian Agama dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2015-2020 M/1436-1441 H kebanyakan dari kalangan laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam *Rukyatul Hilal* sangat kurang. Tapi ada beberapa laporan dari kurun waktu tersebut dari kalangan perempuan yaitu Siti Rofiah menjadi saksi dan bersumpah dalam pelaksanaan *Rukyatul Hilal* pada penetapan 1 Dzulhijjah 1438 H – 2017 M di Kendal Jawa Tengah serta Rahayu dan Istihani dari Yogyakarta sumpahnya diambil dan diterima oleh Kementrian Agama pada penentuan 1 Syawal 1439 H – 2019 M. Hal ini membuktikan bahwa peran perempuan dalam pelaksanaan *Rukyatul Hilal* sangat minim dan laki-laki masih mendominasi.

Menurut Imam al-Ramli dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj* bahwa dalam menetapkan *rukayah* bisa dengan penglihatan satu orang adil yang bersaksi tidak budak dan perempuan. Karena untuk *ikhtiat* atau menjaga puasa sebab puasa merupakan ibadah badaniyah, maka

¹² Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus:Darul Fikr, Cet 2, 1985, hal 556

cukup di dalam memberikan kabar masuknya waktu berpuasa oleh satu orang saja seperti halnya sholat.¹³

Sedangkan menurut imam Madzhab ada beberapa pendapat tentang kesaksian dalam melihat hilal, yaitu:

1. Menurut imam Hanafi, melihat bulan dapat dibenarkan jika langit terang dengan kesaksian oleh sejumlah orang yang khabar mereka menghasilkan ilmu yakin. sedangkan jika mendung, maka persaksian dapat diterima bila dilakukan oleh seorang yang adil, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak.
2. Menurut imam Maliki berpendapat bahwa persaksian tidak dapat diterima kecuali dua orang yang adil.
3. Menurut imam Syafi'I, persaksian dapat diterima bila dilakukan oleh seorang yang adil, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak dan persaksian tidak dapat diterima kecuali dengan dua orang yang adil.
4. Menurut imam Hambali, persaksian seorang laki-laki yang adil dapat diterima.¹⁴

Pendapat imam madzhab ini ketika bulan tidak bisa dilihat karena terhalang oleh mendung atau kabut tebal pada malam 30 Sya'ban. Menurut kesepakatan empat madzhab ini tidak dapat diterima persaksian seorang saja dalam melihat *hilal* pada awal bulan. Kesaksian *rakyatul hilal* dapat diterima setelah dilakukan pemeriksaan. Oleh karenanya keyakinan dan pengetahuan dasar tentang penampakan adalah modal penting bagi para pelaku *rakyatul hilal*. Jika tidak mempunyai pengetahuan tentang penampakan *hilal* sebaiknya jangan terlalu yakin dengan apa yang kita lihat. Sebab keyakinan merupakan satu hal

¹³ Imam al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*, hal 153

¹⁴ Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyiqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Hasyimi press, 2011, hal 157

dan salah lihat merupakan hal lain yang bisa terjadi. Dalam hal ini perempuan menjadi fokus pembahasan apakah posisi mereka setara dengan laki-laki dalam hal menajadi saksi dalam kesaksian *rukyyatul hilal*. Karena dalam pendapat imam Hanafi dan Syafi'i menyebutkan persaksian perempuan itu dapat diterima.

Kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat hingga dewasa ini, perempuan dibawah kekuasaan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat mensubordinasikan perempuan dibawah kekuasaannya. Tentunya hal ini bertentangan dengan hakikat manusia yang dilahirkan sama oleh sebab itu kekuasaan laki-laki terhadap perempuan bertentangan dengan harkat manusia, tidak mengherankan apabila berbagai jenis produk kekuasaan telah dihadirkan dari tangan kaum laki-laki. Kekuasaan yang dipengang oleh kaum laki-laki berarti membatasi kemerdekaan perempuan. Ketika mendengar kesetaraan gender mungkin dibenak kita ada yang berpikir ke arah emansipasi kaum perempuan, artinya perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tak perlu berpikir manakah yang benar mengenai gambaran kesetaraan gender itu sendiri. Emansipasi atas kaum perempuan dapat dikatakan mulai lahir ketika muncul kontrovensi yang menyangkut sikap atau perilaku atau pandangan seseorang dalam hal mengenai menghargai perempuan.¹⁵

Peristiwa yang terjadi pada masa lampau bahwa perempuan kurang dihargai bahkan ada yang beranggapan bahwa perempuan belum memiliki kesempatan untuk berperan sentral diberbagai bidang seperti sekarang ini. Dalam laporan Rukyyatul Hilal yang diterima oleh Kementrian Agama dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2015-2020 M/1436-1441 H kebanyakan dari kalangan

¹⁵ Warni Tune Sumar, *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*, Jurnal MUSAWA Vol. 7 No.1 Juni (2015), hal 160-161

laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam Rukyatul Hilal sangat kurang. Kesaksian perempuan sendiri dalam studi Islam seringkali dipahami oleh kalangan feminis sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, khususnya diskriminasi terhadap peran perempuan dalam ranah sosial. Bahkan dengan pembacaan yang cenderung terburu-buru, tidak sedikit yang menyimpulkan bahwa nilai kesaksian perempuan dalam Islam adalah setengah dari laki-laki. Dengan kesimpulan seperti ini, seringkali disalahpahami bahwa nilai perempuan setara dengan setengah laki-laki.

Pada dasarnya, Islam sebagai ajaran moral, menempatkan kedudukan setiap manusia berada pada tingkatan yang setara baik itu laki-laki ataupun perempuan. Perbedaan peran perempuan dan laki-laki pada konteks kehidupan bermasyarakat kini hanya berada pada lingkup tugas masing untuk menjalankan peran guna meningkatkan kesejahteraan. Jauh sebelum Islam hadir, akses perempuan dalam layanan public dibatasi, dampaknya perempuan hanya dianggap sebagai kelompok kedua (*scound group*) dibawah kelas laki-laki. Namun tetap diakui pula bahwa setelah Islam tumbuh, masih banyak ditemukan diskriminasi terhadap perempuan.

Persepsi yang benar tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender merupakan pra syarat untuk dapat dilaksanakannya peningkatan partisipasi dan peran perempuan diberbagai bidang, dalam hal ini ada peran perempuan dalam pelaksanaan Rukyatul Hilal. Diduga bahwa masyarakat saat ini kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep gender dan kesetaraan gender, hal ini memicu peran perempuan sangat minim dan laki-laki cenderung mendominasi. Padahal tidak sedikit pula perempuan yang mumpuni dibidangnya, dalam hal ini kaitannya tentang pelaksanaan Rukyatul Hilal.

Di Indonesia sendiri sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menjunjung tinggi terhadap keberlangsungan terpenuhinya hak akan setiap setiap warga negaranya di depan hukum. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁶ Jadi secara hukum kaum perempuan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki baik itu dalam kegiatan berperkara di pengadilan dalam kesaksian misalnya.

Maka dari itu berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti tentang bagaimana hukum dan kedudukan kesaksian seorang perempuan dalam pelaksanaan Rukyatul Hilal. Berangkat dari hal ini penulis ingin mengangkat dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul ANALISIS HUKUM TERHADAP KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN RUKYATUL HILAL DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan yang telah dipaparkan, dan untuk membatasi agar skripsi lebih spesifik, maka penulis hanya memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum kesaksian perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia menurut perspektif fiqh?

¹⁶ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 54

2. Bagaimana hukum kesaksian perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia menurut perspektif hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana hukum kesaksian perempuan dalam Rukyatul hilal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis pandangan dan penerapan hukum terkait kesaksian perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal.
Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis terkait kesaksian perempuan pada hal ini terkait dengan pelaksanaan Rukyatul Hilal.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait bagaimana peran perempuan dalam pelaksanaan Rukyatul Hilal.
- b. Memperluas wawasan terkait bagaimana hukum seorang saksi dalam pelaksanaan Rukyatul Hilal
- c. Membuat kesadaran bahwa dalam Rukyatul Hilal seorang perempuan bisa ikut andil dan berperan pelaksanaannya.

D. Telaah Pustaka

Skripsi Sugeng Aristya Rohmad (2020), “*Study Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara dalam*

Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011M". Pembahasan dalam skripsi ini lebih diarahkan kepada problematika penolakan laporan kesaksian Jepara pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M yang didasarkan pada tinjauan artronomis dan aspek kedudukan hukum. Tentang apa dasar astrononi dan hukum prihal penolakan laporan kesaksian pelaksanaan Rukyatul Hilal yang diadakan di Jepara.¹⁷

Skripsi Zakie Fitrie Mustofa (2008), "*Studi Analisis Terhadap Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama*", Skripsi ini mempunyai tiga rumusan masalah, yaitu 1) mengapa PWNU Jawa Timur menerima hasil laporan pelaksanaan hari raya 1 Syawal 1427 H pada hari senin tanggal 23 Oktober 2006, 2) mengapa PBNU menolak hasil rukyat tersebut, 3) bagaimana seharusnya warga Nahdliyin menyikapi perbedaan tersebut. Pembahasan dalam skripsi ini lebih diarahkan kepada perbedaan penetapan 1 Syawal 1427 dalam internal Nahdlatul Ulama yang menetapkan bahwa 1 Syawal 1427 H bertepatan pada 23 Oktober 2006 sedangkan beberapa kalangan yang lain menetapkan 1 Syawal 1427 bertepatan pada 24 Oktober 2006.¹⁸

Skripsi Muhammad Syamsu Alam Darajat (2018), "*Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1438 H/ 2017 M Menurut Pasal 52A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang peradilan Agama (Studi Pelaksanaan di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik)*". Dalam skripsi ini dijelaskan terkait analisis isbat Rukyatul Hilal yang berada di bukit Condrodipo, Gresik, Jawa Timur. Dimana di dalam membahas tentang mengapa hakim

¹⁷ Sugeng Aristya Rohmad (2020), *Study Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011M*, skripsi, Semarang, UIN Walisongo

¹⁸ Zakie Fitrie Mustofa (2008), *Studi Analisis Terhadap Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama*, Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel 2008.

Pengadilan Agama menerima laporan dan menetapkan (meng-isbatkan) kesaksian para perukyat, bagaimana pertimbangan yusridis dan sosiologisnya, serta aspek-aspek kepentingan kemaslahatan penyatuan umat Islam dalam penentuan awal 1 Ramadha dan 1 Syawal.¹⁹

Skripsi Laili Irfiyanti (2016), Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah Dalam Rukyatul Hilal Dalam Kitab *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana analisis pemikiran Imam al-Ramli tentang ketetapan Syahadah Rukyatul Hilal dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj Ila Syarah al-Minhaj*. Dan seperti apa yang melatar belakangi pemikiran Imam al-Ramli dalam Syahadah Rukyatul Hilal.²⁰

Skripsi Lela Laelatul Muniroh (2018), Analisis Terhadap Syahadah Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik (Studi Kasus di Pondok Pesantren At-Tibyaan Majalengka). Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana penerapan Syahadah Rukyatul Hilal baik menggunakan optic atau tidak. Dan seperti apa latar belakang pondok pesantren At-Tibyan di Majalengka tentang ketetapan Syahadah Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik.²¹

¹⁹ Muhammad Syamsu Alam Darajat, (2018) *Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadhan Dan 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan Di Balai Rukyat NU Bukit*

Condroidipo Gresik), Skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang 2018

²⁰ Laili Irfiyanti (2016), Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah Dalam Rukyatul Hilal Dalam Kitab *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj*, Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2016

²¹ Lela Laelatul Muniroh (2018), Analisis Terhadap Syahadah Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik (Studi Kasus di Pondok Pesantren At-Tibyaan Majalengka), Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2018

Disertasi Muh. Arif Royyani (2015) yang berjudul “Memadukan Paradigma Fikih dan Astronomi dalam Syahadah Rukyat Hilal Awal Ramadan dan Hari Raya di Indonesia” dari disertasi ini dapat dijelaskan bahwa konsep syahadah dalam paradigma fikih adalah syahadah yang disertai sumpah dan bukti aktual. Dalam pelaksanaannya terdapat dua unsur, yaitu *tahammul* dan *ada'* dalam hal ini keduanya memiliki syarat yang sama yakni adil, *dabit* dan *adam at-tuhmah*. Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi. Sedangkan unsur dalam konsep syahadah dalam paradigma astronomi yaitu pembuktian yang teruji secara ilmiah. Dalam penelitian ini berupa penguatan kualitas syahadah rukyat hilal sehingga dapat dikatakan *qat'i* dan peran astronomi di depan hukum mendapat legitimasi, sehingga upaya penyatuan kriteria visibilitas hilal di Indonesia dapat segera terwujud. Secara aplikatif dalam istilah *syahadah al -'Ilmi* yang dapat dijadikan pedoman dalam penerimaan atau penolakan kesaksian rukyat hilal, terutama awal Ramadan dan hari raya. Istilah *syahadah al 'Ilmi* yaitu kesaksian rukyah hilal yang dihasilkan dari integrasi kaidah fiqh dan astronomi untuk pengambilan keputusan hukum atas penetapan awal bulan Ramadan dan hari raya yang bukan sekedar didasari sumpah, tetapi juga keyakinan ilmu.²²

Artikel yang di tulis oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag M,Si yang berjudul *Menyoal Kewenangan Penetapan Isbat Rukyatul Hilal (Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006)*. Di dalam artikel ini di paparkan terkait relevansi Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Kamariah menurut pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 apakah masih relevan serta solusi-solusi yang di tawarkan sebagai Jawaban atas problematika yang

²² Arif Royyani, *Memadukan Paradigma Fikih dan Astronomi dalam Syahadah Rukyat Hilal Awal Ramadan dan Hari Raya di Indonesia*, program doktor, program pascasarjana UIN walisongo Semarang, 2015

terjadi.²³

Jurnal Penelitian Nur Asriaty dengan judul *Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam*. Terkait kesaksian perempuan yang menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan ini adalah problem pembacaan terhadap suatu ayat al-Qur'an yang perlu dipahami dengan pemahaman yang Universal dan komprehensif, termasuk mengaitkan dengan kondisi perempuan pada masa turunya al-Qur'an. QS al-Baqarah (2): 282 seharusnya diakui sebagai sebuah kemajuan, karena telah mengakui eksistensi perempuan sebagai saksi yang sebelumnya tidak diakui pada masa jahiliyyah. Ayat ini juga memberikan pengakuan kepada perempuan sebagai subyek hukum otonom. Inilah spririt kemanusiaan dalam ayat ini, karenanya ayat ini tidak dapat dipahami secara literatur-skriptural, tetapi hari dipahami secara kontekstual denga melihat situasi masa lalu dan kini, serta dipahami pula mana ajaran agama yang pokok dan mana yang dapat atau perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman.²⁴

E. Metode Penelitian

Dalam menganalisa pelaksanaan Rukyatul Hilal penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan

²³ Irfan Husaeni, "*Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal (Pasal52AUUNomor3Tahun 2006)*", <https://docs.google.com/file/d/>, Di akses tanggal 25 Oktober 2020 pukul 16.15

²⁴ Nur Asriaty, *Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam*, Jurnal Yudisia IAIN Kudus, Vol 7 nomor 1 (2016)

merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan dari hasil penelitian yaitu perpustakaan.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.²⁶ Dalam hal ini kajian pustaka dapat menjelaskan latar belakang secara teoritis masalah-masalah penelitian, terkait masalah ini terfokus pada permasalahan yang diteliti yaitu pada peran perempuan dalam pelaksanaan Rukyatul Hilal yang obyeknya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian seseorang dalam melihat hilal.

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, hal 190

²⁶ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, diakses pada 20 juni 2021 pada jam 18.30 WIB.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil rekapitulasi perukyat yang berhasil pada tanggal 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah tahun 1381-1440 H / 1962-2019 M dan wawancara terhadap saksi perempuan terkait sumpah yang diterima oleh Kemenag

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang dijadikan sebagai data pendukung dan pelengkap terhadap data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis cari dari buku-buku, artikel, ataupun karya ilmiah, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan rukyatul hilal terkhusus masalah kesaksian perempuan. atau literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait hukum kesaksian lainnya. Seperti UUD, KHI, Buku-buku fiqh, atau dokumen lainnya berupa peraturan tertulis yang berkaitan tentang kesaksian, baik berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kasaksian rukyatul hilal dan ditambah lagi dengan wawancara para ahli yang dapat mendukung judul skripsi dan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data penulis beberapa metode sebagai berikut:

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. V, Hal. 36

a. Studi Literatur

Teknik ini disebut juga dengan studi pustaka yaitu dengan cara menelusuri kepustakaan yang berisi tentang teori-teori dari karya ilmiah. Baik itu buku-buku, artikel, makalah, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya dan dokumentasi foto yang berkaitan dengan fokus masalah. Teknik literer ini digunakan sebagai Teknik pengumpulan data primer dalam menguji benar tidaknya hasil penelitian yang diperoleh. Dalam hal ini berkaitan dengan kesaksian dan peran seorang perempuan dalam pelaksanaan Rukyatul Hilal.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²⁸ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara yang pertanyaannya disusun terlebih dahulu sebelum ditanyakan kepada narasumber. Yang dimana narasumber penelitian ini adalah Siti Rofi'ah selaku perempuan yang disumpah menjadi saksi dalam pelaksanaan Rukyatul Hilal. Dan wawancara kepada Mutoha Arkanudin selaku ketua BHRD Yogyakarta. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema

²⁸ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet IV, 2004, hal. 180

yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

5. Metode dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengambil suatu masalah atau memutuskan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.²⁹ Dan peneliti juga mencari informasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dikaitkan dengan data lainya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memberikan penilaian terhadap kebenaran tersebut.³⁰

Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan pendekatan secara deduktif, yaitu penelitian yang berangkat atau bertumpu pada data atau fakta dilapangan secara umum yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.³¹

F. Sistematika Penulisan.

Bab satu adalah pendahuluan dimana dalam bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan rumusan masalah beserta dengan tujuan penelitian dan signifikasi penelitian.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2009), Hal.9

³⁰ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2004), Hal. 106

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 161

Selanjutnya penulis juga mengemukakan tinjauan pustaka dan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, dimana metode penelitian dijelaskan sebagaimana teknisnya atau cara analisis yang dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah sistematika penulisan penelitian.

Bab dua berisi tentang pengertian rukyatul hilal dan urgensi saksi menurut fiqh dan hukum positif dalam isbat awal bulan, Pada bab ini memaparkan mengenai landasan teori yang menjelaskan dan memuat tentang Rukyatul Hilal dan pelaksanaannya. Dan diantara itu berisi tentang bagaimana persoalan kesaksian dalam rukyatul hilal serta seperti apa syarat seorang saksi yang sah menurut fiqh dan hukum positif di Indonesia.

Bab tiga berisi data tentang keterlibatan perempuan sebagai saksi dalam pelaksanaan rukyatul hilal, Pada bab ini memaparkan tentang data keterlibatan perempuan dalam menjadi saksi rukyatul hilal dan hasil keputusan Kementerian Agama tentang dalam pelaksanaan rukyatul hilal.

Bab empat berisi tentang bagaimana kesaksian perempuan dalam pandangan hukum fiqh dan hukum positif di Indonesia, Pada bab ini membahas mengenai analisis hukum terhadap kesaksian perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia. Yang dimana dalam hal ini adalah bagaimana pandangan hukum fiqh kesaksian perempuan, serta seperti apa menurut hukum dan undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia terkait kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal.

Bab lima tentang kesimpulan, pada bab ini berisi kesimpulan atas bahasan dan hasil penelitian yang penulis angkat, kemudian saran-saran dan penutup.

BAB II

FIQH RUKYATUL HILAL DAN URGENSI SAKSI DALAM ISBAT AWAL BULAN

A. Rukyatul Hilal

1. Pengertian Rukyatul Hilal

Rukyatul Hilal dalam Ilmu Falak merupakan istilah yang sangat populer kaitannya dengan cara penentuan awal dan akhir bulan Qamariah. Kata “*rukyyat*” menurut kamus bahasa Arab berasal dari kata: رَأَى - يَرَى - رَأْيًا - رُؤْيَةً yang artinya melihat.

Sinonim dari kata *ru'yah* ini adalah أَبْصَرَ. Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah* bahwa:

الرُّؤْيَةُ هِيَ : النَّظْرُ وَالْإِبْصَارُ . بَعَيْنٌ أَوْ بَصِيرَةٌ

“*Ru'yah* adalah melihat dengan mata atau akal”

Untuk arti melihat dengan akal pikiran, biasanya menggunakan istilah رَأْيًا atau الرَّأْيِ . Jadi kata *ru'yah* termasuk kalimat *musytarak*, satu kata yang mempunyai makna lebih dari satu, yaitu melihat dengan mata dan melihat dengan akal pikiran (memandang dan berpendapat).¹

Rukyat sendiri sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti penglihatan atau pengamatan.² Kata rukyat ini biasa bersanding dengan Hilal (rukyyatulhilal) menurut Ghazalie Masroeri, ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul

¹ Zainul Arifin, *Ilmu falak*, (Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012) hal 84

² KBBI Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukyyat>, diakses pada 4 Juli 2021 pukul 13.40 WIB

Ulama (LFNU), kata رأى dan taṣrifnya mempunyai banyak arti, antara lain:

a. *Ra'ā* (رأى) bermakna أبصر.

Ra'ā disini mempunyai arti “melihat dengan mata kepala”, dengan bentuk masdarnya رؤية. Diartikan demikian jika *maf'ul bih* (obyeknya) menunjukkan sesuatu yang tampak atau terlihat, seperti اذا رأيتم الهلال yang berarti “apabila kamu melihat hilal”.

b. *Ra'ā* (رأى) bermakna أدرك / علم

Kata *ra'ā* yang ini artinya adalah “mengerti, memahami, mengetahui, memperhatikan, berpendapat” dan ada yang mengatakan melihat dengan akal pikiran. Bentuk masdarnya رأى (*ra'yun*). Diartikan demikian jika *maf'ul bih* (obyeknya) berbentuk abstrak atau tidak mempunyai *maf'ul bih* (obyek). Sebagai contoh dalam surat QS. *al-Maun* 1:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ³

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?” (QS. Al-Ma'un ayat 1)

c. *Ra'ā* (رأى) bermakna حسب / ظن

³ Tim penerjemah, Qur'an Kemenag, (Jakarta: Kementerian Agama RI), di akses pada <https://quran.kemenag.go.id/>

Ra'ā (رأى) bermakna ظن / حسب ini mempunyai makna “mengira, menduga, yakin,” dan ada yang mengatakan “melihat dengan hati”. Bentuk masdarnya seperti *Ra'ā* (رأى) bermakna علم / أدرك yaitu رأى. Dalam kaedah Bahasa Arab diartikan demikian jika mempunyai dua *maf'ul bih* (obyek). Sebagai contoh QS. *al-Ma'arj* 6:

إِهُمْ يَرَوْنَهُ، بَعِيدًا

Ayat tersebut mempunyai arti “Sesungguhnya mereka menduga siksaan itu jauh (mustahil)”.⁴

Secara definitif, rukyat berarti pengamatan terhadap penampakan hilal. Secara khusus rukyat berarti aktivitas pengamatan atau observasi terhadap visibilitas hilal, yaitu bulan sabit di kaki langit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima' pada waktu *ghurub* (matahari terbenam) menjelang pergantian bulan kamariah yang dilakukan dengan mata telanjang ataupun dengan bantuan alat optic untuk menetapkan jatuhnya awal bulan baru dalam penanggalan Hijriyah.⁵

Dalam sejarah sains, rukyat merupakan induk dari hisab. Pada awalnya orang melakukan rukyat (observasi) terhadap fenomena alam semesta,

⁴ Pendapat Ahmad Ghazalie Masroerie dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi hisab Rukyah tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyah departemen Agama RI tentang *Rukyat al-Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, 27-29 Februari 2008, hal. 1-2.

⁵ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT Media Komputindo, 2013) hal 94

kemudian membuat perhitungan-perhitungan dan akhirnya menjadi teori. Setelah menjadi teori pun masih perlu dilakukan observasi terus menerus dengan tujuan konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi dari data dan teori yang sudah ada, kemudian dilakukan koreksi seperlunya sesuai dengan data observasi yang dihasilkan, dalam rangka penyempurnaan teori yang ada. Hal itu sesuai dengan semangat ajaran Islam yang mendorong manusia untuk melakukan pembacaan (*iqra'*) terhadap ayat-ayat *qauliyah* dan *kauniyyah* (fenomena alam semesta) dan tidak boleh puas dengan “kebenaran” teori yang sudah ada saat ini dan harus dilakukan research berkelanjutan.⁶

Sedangkan makna hilal (jamaknya *ahillah*) artinya bulan sabit, suatu nama bagi cahaya yang nampak seperti sabit. Banyak sekali definisi hilal dari berbagai ahli kebahasaan ataupun ahli falak sendiri, menurut ahli linguistik arab, Al-Kahlil bin Ahmad dari Oman, hilal didefinisikan dengan sinar bulan pertama, ketika orang melihat dengan nyata bulan sabit pada sebuah awal bulan. Kata ini bisa berakar dari dua bentuk kalimat aktif maupun pasif seperti: dia muncul (*halla*) atau dia kelihatan (*uhilla*) yang keduanya melibatkan proses menyaksikan.⁷

Dalam *Kamus Ilmu Falak* disebutkan, hilal atau “bulan sabit” yang dalam astronomi disebut *crescent* adalah bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtima'* sesaat setelah Matahari terbenam. Apabila setelah Matahari

⁶ Zainul Arifin, *Ilmu falak*, (Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012) hal 85

⁷ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan hisab*, Jakarta:

Amythas Publica, 2007, hal 83

terbenam, hilal tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya.⁸ Sedikit berbeda dengan yang dirumuskan Thomas Djamaluddin bahwa hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke matahari.⁹

Hilal menurut fiqh dan astronomi, penentu masuknya bulan baru penentu awal bulan adalah terlihatnya hilal (bulan sabit) termuda dilangit sebelah barat yang terjadi setelah adanya *ijtima'* (*conjunction*) antara matahari, bumi dan bulan, namun dilain sisi masih ada faktor lain menjadi penyebab tidak dapat seragamnya pemahaman makna/definisi hilal yang tidak sama, ada yang mengatakan bahwa hilal adalah bulan sabit termuda yang dapat dirukyat/dilihat, dan ada juga yang mengatakan tidak harus dapat dirukyat/dilihat asalkan matahari sudah terbenam.¹⁰

Hilal menurut ilmu pengetahuan (*Sains*) adalah bagian dari bulan (*qomar*) kemunculannya pada malam kesatu, kedua dan ketiga pada awal bulan setelah terjadinya *ijtima'*, dan ia merupakan salah satu fenomena alam yang sangat menarik untuk penentuan waktu dan pergantian awal bulan Islam, serta menjadi

⁸ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, cet. I, hal 30.

⁹ Thomas Djamaluddin, *Redefinisi Hilal Menuju Titik Temu kalender Hijriyyah*, <http://tdjamaluddin.space.live.com>, di akses pada tanggal 2 mei 2021.

¹⁰ Suhardiman, *Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia*, *Journal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2013, hal 76

perhatian umat Islam yang sangat serius ketika akan menjelang Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.¹¹

Apabila kata rukyat dan hilal dengan artinya tersebut digabungkan, maka arti *rukyat al-hilal* adalah pengamatan dengan mata kepala terhadap penampakan Bulan sabit sesaat setelah Matahari terbenam di hari telah terjadinya *ijtima'* (konjungsi).¹² Muhyidin Khazin mendefinisikan *rukyat al-hilal* sebagai suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.¹³

Maka dapat disimpulkan bahwa rukyatul hilal merupakan sebuah usaha mengamati hilal sesaat setelah matahari terbenam pada tanggal 29 bulan yang sedang berjalan atau setelah terjadinya *ijtima'* di ufuk sebelah barat untuk menentukan kapan bulan baru dimulai. apabila hilal terlihat, maka Maghrib waktu setempat sudah memasuki bulan baru di awal bulan berikutnya. Dalam hal ini adalah penentuan awal bulan kamariah khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

2. Dasar Hukum Rukyatul Hilal

¹¹ Qomarus Zaman, *Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir Al-Qur'an dan Sains*, Jurnal Universum, Vol. 9 No. 1 Januari 2015 | 103-115, hal 108

¹² Pendapat Ahmad Ghazalie Masroerie dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi hisab Rukyah tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyah departemen Agama RI tentang *Rukyat al-Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, 27-29 Februari 2008, hal 4

¹³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, t.t, cet. IV, hal 173

Rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah didasarkan atas pemahaman bahwa *nash-nash* tentang rukyat. Dasar hukum rukyatul hilal ada dua, yaitu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits.

a. Dasar Hukum al-Qur'an:

1) Surat al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
 وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مَنْ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ¹⁴ (١٨٩)

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al-Baqarah: 189)

Ada dua hal yang dapat dipahami dari ayat ini. Pertama, adanya rukyat sebelum ayat ini turun. Sebelum mereka bertanya, tentunya mereka terlebih dahulu telah melihat hilal. Kedua, fungsi hilal sebagai kalender bagi

¹⁴ Tim penerjemah, Qur'an Kemenag, (Jakarta: Kementrian Agama RI), di akses pada <https://quran.kemenag.go.id/>.

kegiatan manusia dan ibadah, termasuk ibadah haji.¹⁵

2) Surat Yasin ayat 39-40

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
(٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ
سَابِقُ النَّهَارِ يَوْكُلُ فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ (٤٠)¹⁶

Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS. Yasin ayat 39-40)

Ayat ini menjelaskan tentang fase-fase bulan. Pada awal bulan, bulan akan terlihat kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati *manzilah-manzilah*, bulan menjadi purnama, kemudian *manzilah* terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.

3) Surat Yunus ayat 5

¹⁵ Pendapat Ahmad Ghazalie Masroerie dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi hisab Rukyah tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyah departemen Agama RI tentang *Rukyat al-Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, 27-29 Februari 2008, hal 5

¹⁶ Tim penerjemah, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta: Kementrian Agama RI), di akses pada <https://quran.kemenag.go.id/>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
 مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ
 ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

*Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus ayat 5)*¹⁷

Ayat 5 dari surat Yunus ini mengisyaratkan bahwa pengetahuan tentang bilangan tahun dan hitungan waktu dapat diperoleh setelah dilakukan rukyat (observasi) terhadap penampakan bulan pada *manzilah-manzilah*-nya selama 28 hari. Ayat ini menunjukkan dan menghendaki adanya rukyat untuk penentuan waktu dan bilangan tahun.¹⁸

b. Dasar Hukum al-Hadits

Hadts riwayat ibnu Umar

¹⁷ Tim penerjemah, Qur'an Kemenag, (Jakarta: Kementrian Agama RI), di akses pada <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁸ Pendapat Ahmad Ghazalie Masroerie dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi hisab Rukyah tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyah departemen Agama RI tentang *Rukyat al-Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, 27-29 Februari 2008, hal 6

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
 اللَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ يَدَيْهِ
 فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِيْجَامَهُ فِي
 الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ
 فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)¹⁹

” Bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepada kami Abu Usamah bercerita kepada kami Ubaidillah dari Nasi’ bin Umar Radiallahu Anhuma bahwa Rasullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menuturkan masalah bulan Ramadhan sambil menunjukkan kedua tangannya kemudian berkata: bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian menelungkupkan ibu jarinya pada saat gerakan yang ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah tiga puluh hari”. (HR. Muslim)

1) Hadits riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ

¹⁹ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, edisi ke-2, juz. V, hal. 431, hadis ke-1796.

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)²⁰

Artinya: Dari sahabat Abu Hurairah Radiallahu Anhu beliau berkata: Rasullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah (berhari raya) setelah melihat hilal pula, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah bulan Sya'ban riga puluh hari. (HR. Bukhori).

Secara lahiriyah hadits-hadits tersebut diatas bahwa perintah melakukan rukyat ditunjukkan kepada setiap umat Islam. Namun realitasnya tidak semua orang muslim melakukan puasa dengan melihat hilal terlebih dahulu. Melainkan mereka mengikuti pada berita tentang terlihatnya hilal dari orang lain. Dengan kata lain, berdasarkan kesaksian seseorang atau beberapa orang yang cakap dalam ilmu falak dan mengakui dirinya melihat hilal.²¹

B. Saksi

1. Pengertian Saksi

Saksi menurut etimologi dalam Bahasa Arab dikenal dengan *Asy-syahadah* (الشهادة) adalah bentuk isim masdar dari kata يشهد - شهد (syahida-yashadu) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata syahadah juga

²⁰ Maktabah Syamilah, Shahih Bukhari, edisi ke-2, juz. VI, hal. 481, hadis ke- 1776.

²¹ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat (wacana untuk membangun kebersamaan ditengah perbedaan)*, (Yogyakarta: 2007), hal. 56

bermakna Al-Bayinan (bukti), yamin (sumpah) dan iqrar (pengakuan).²² Dalam Mu'jam al-Wasith disebutkan definisi syahadah adalah mengabarkan suatu kabar yang qath'i atau pasti dari Si Fulan untuk Si Fulan.²³ Maksudnya mendapat berita dari seseorang yang akan disampaikan pada orang lain sebagai saksi, namun harus dengan syarat kesaksiannya jelas dan dapat dipercaya.²⁴ Syahadah (شهادة) yang berarti kesaksian dalam pengadilan, dapat pula berarti dua kalimat syahadat. Syahadat yang dimaksud terdiri dari syahadat tauhid dan rasul.²⁵ Dengan demikian, syahadah berarti menghadiri atau menyaksikan sesuatu dengan mata kepala atau mata hati. Dari arti tersebut kemudian berkembang, antara lain bermakna bukti, sumpah, gugur dimedan perang, alam nyata, pengakuan, dan surat keterangan. Akan tetapi keseluruhannya tidak terlepas dari arti asalnya.²⁶

Dalam kamus istilah fiqh, “saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak

²² A. Warson Moenawwir, *Al-Munawwir, kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: pusataka Progresif, 2002, Cet. 25, hal 746-747

²³ Ibrahim Mushthafa, Ahmad al-Ziyat, Jamid 'Abdul Qadir, Muhammad al-Najjar, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I (t.d.), hal 1032.

²⁴ Nur Asriaty, *Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam*, Jurnal Yudisia IAIN Kudus, Vol 7 nomor 1 (2016), hal 181.

²⁵ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jilid III (Cet. II, Jakarta: Djembatan, 2002), hal 1093.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosa Kata* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal 933.

cacat”.²⁷ Sedangkan dalam kamus Ilmiah populer, kata saksi “saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa; orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian”.²⁸

Secara terminologi (istilah) Al-Jauhari menyatakan bahwa “kesaksian berarti berita pasti. *Musyhadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarkan”.²⁹

Sedangkan secara terminologi hukum Islam, para ahli hukum Islam menggunakan kata syahadah dalam berbagai macam permasalahan antara lain 1) mereka menggunakan lafal syahadah atau syahid untuk orang yang meninggal dalam medan perang di jalan Allah; 2) mereka juga menggunakan lafal syahadah untuk pengertian sumpah seperti dalam masalah li’an; 3) Fuqaha juga menggunakan lafal syahadah untuk menunjukkan iqrar atau pengakuan; 4) Syahadah juga dipergunakan dalam pengertian pemberitaan yang pasti di hadapan pengadilan.³⁰

Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia, saksi selalu didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian melalui indra mereka, misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman,

²⁷ M. Abdul Mujieb, Mabrur Tholhah dan Syafi’ah (eds), *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT, Pustaka Firdaus, 1994, hal 306

²⁸ Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, hal 601

²⁹ Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002, hal 94.

³⁰ Nur Asriaty, *Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam*, Jurnal Yudisia IAIN Kudus, Vol 7 nomor 1 (2016), hal 181.

sentuhan, yang dapat membantu memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.

Definisi saksi juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam pasal 1 angka 35 KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia rasakan sendiri.³¹

Dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang di sengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu. saksi selalu terkait dengan suatu peristiwa atau kejadian hukum dan selalu berhubungan dengan peradilan dalam konteks penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Saksi dalam pengertian itu juga harus mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri. Dan kualitas saksi dilihat dari kebenaran keterangan yang diungkapkannya di bawah sumpah di depan pengadilan.

³¹ Nur Asriaty, *Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam*, Jurnal Yudisia IAIN Kudus, Vol 7 nomor 1 (2016), hal 182.

2. Dasar Hukum Saksi

Adapun dasar hukum saksi dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu:

Al-Qur'an Q.S. Al-Baqoroh (2): 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى... (البقرة ٢٨٢)³²

... “Dan persakiskanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridahi, supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.”... (Q.S Al-Baqoroh 282)

a. Hadits

Hadits riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ
الشَّاهِدِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

“Sesungguhnya Rasulullah SAW., memutuskan berdasarkan sumpah berikut saksi” (H.R Muslim dan Abu Dawud).³³

³² Tim penerjemah, Qur'an Kemenag, (Jakarta: Kementrian Agama RI), di akses pada <https://quran.kemenag.go.id/>.

³³ Hadits Shahih Muslim No. 3230 - Kitab Peradilan, di akses pada <https://www.hadits.id/l/rkNxt0ZCGKM>

Dalil di atas menunjukkan adanya syarat adil bagi para saksi dan hal ini adalah muqayyad (terbatas). Makna ayat muqayyad (mengikat) inilah yang dijadikan pegangan hukum oleh syafi'i dan menetapkannya pada setiap perintah mutlak untuk memberikan kesaksian dalam Al-Qur'an tanpa ada persyaratan. Dan bagi pihak yang menolak kesaksian orang yang tidak jelas pribadinya potongan ayat ini juga menunjukkan bahwa saksi itu harus adil dan di ridhoi (diterima).³⁴

3. Syarat-syarat Saksi

a. Saksi Secara Umum

Adapun syarat-syarat orang untuk menjadi saksi secara umum yang berlaku dalam segala aspek dalam hukum Islam adalah:

1) Islam

Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim. Kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian itu diperbolehkan oleh imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim An-Nakhai.

Imam Abu Hanifah juga memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya. Sebab Nabi SAW, meranjam dua orang yahudi dengan kesaksian orang-orang yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina.

Imam Syafi'i dan Imam malik berkata: tidak diperbolehkan kesaksian orang-orang kafir atas orang muslim, baik dalam persoalan

³⁴ Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir Jilid I, ter. M. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009) hal 566

wasiat ataupun yang lainnya.³⁵ Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak dapat menerima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam secara mutlak. Mereka berpegang kepada sifat saksi yang ditegaskan oleh Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 2 yaitu adil dan termasuk golongan Islam yang diridhai. Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang adil, bukan golongan Islam dan orang kafir adalah manusia paling fasik dan mendustakan Allah, apalagi terhadap manusia, tentu lebih tidak dapat dipercaya.³⁶

2) Laki-laki

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, saksi harus laki-laki, menurutnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan tidak sah dalam perkawinan. Sedangkan menurut Imam Hanafi tentang saksi perempuan, bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dua orang perempuan dalam pernikahan adalah sah mengacu pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 282.

Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah. Dua orang saksi harus lakilaki dan tidak sah akad nikah bila yang menjadi saksi wanita semua, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Golongan Syafi'i dan Hambali mensyaratkan saksi harus laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan tidak

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah -14*, Bandung: Alma'arif, 1987, cet ke-1, hal 57-59

³⁶ Syarbaini, Mughni al-Muhtāj, (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah, 1955 M/ 1374 H), juz IV, hal. 420. Lihat juga; Muhammad bin Idris as-Syafi'i, al-Umm, (Beirut-Libanon; Dār al-Kitab alIlmiyah, tt.), jilid VII, hal. 87-88

sah, sebagaimana riwayat Abu Ubaid dari Zuhri, katanya: Telah berlaku contoh dari Rasulullah SAW bahwa tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan talak. Akad nikah bukanlah satu perjanjian kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan dan biasanya yang menghadiri adalah laki-laki. Karena itu tidak sah akad nikah dengan saksi dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan. Tetapi golongan Hanafi tidak mengharuskan syarat ini. Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan sudah sah.³⁷

Kesaksian perempuan oleh kebanyakan umat Islam dianggap nilainya separuh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun kitab tafsir. Pemahaman dalam kitab-kitab klasik tetap menganggap bahwa kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki, namun belakangan kuat dorongan agar kesaksian perempuan disetarakan dengan kesaksian laki-laki, terlebih lagi bagi kelompok yang memperjuangkan gender. Alasannya, jika pemahaman tersebut dipertahankan maka seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tudingan terhadap Islam sebagai

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, Jilid 6, 1980, hlm. 91.

agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam menanggapi masalah di atas, maka dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separuh kesaksian laki-laki. Pembacaan ulang tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah konsepsi dan pemahaman yang demikian itu merupakan ketentuan yang bersifat qath'i atau absolut tanpa dipengaruhi dan dikaitkan dengan waktu, tempat dan kondisi ataupun pemahaman itu hanyalah zhanni atau relatif yang bersifat kondisional dan sementara.

Untuk mengkaji kesaksian perempuan dari berbagai perspektif hukum, terutama dari perspektif hukum Islam dan gender, dibutuhkan mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis secara normatif kemudian dikaitkan dengan asbab al-nuzul dan asbab al-wurud dan sejarah perempuan dari masa prajahiliyah hingga masa Islam, karena posisi perempuan pada masa Islam tidak dapat dilepaskan dari posisi perempuan sebelum datangnya Islam. Jika hal ini dilakukan secara sungguh-sungguh dan seobyektif mungkin, maka bisa jadi akan muncul pemahaman baru atau pembaruan pemahaman terhadap kesaksian perempuan dalam hukum Islam.³⁸

3) Dewasa / Baligh dan Berakal

Apabila baligh syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan. Oleh sebab itu, anak kecil tidak boleh menjadi saksi, walaupun dia

³⁸ Nur Asriaty, *Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam*, Jurnal Yudisia IAIN Kudus, Vol 7 nomor 1 (2016), hal 179-180

bersaksi atas anak kecil seperti dia, sebab mereka kurang mengerti kemaslahatan untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain. Begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi.³⁹

4) Adil

Kaum muslim telah sepakat bahwa keadilan menjadi syarat dalam penerimaan kesaksian, berdasarkan firman Allah:

... مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ...

“... dari saksi-saksi yang kamu ridhoi...” (Q.S. Al-Baqoroh: 282)⁴⁰

Oleh sebab itu, maka kesaksian orang fasik tidak diterima dan orang-orang yang terkenal dengan kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlakunya.

Sedang menurut jumhur fuqaha, bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman. Yakni menepati kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjuran-Nya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh.

Imam Abu Hanifah bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. Akan tetapi apabila kefasikannya disebabkan oleh

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah -14*, Bandung: Alma'arif, 1987, cet ke-1, hal 62

⁴⁰ Tim penerjemah, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta: Kementrian Agama RI), di akses pada <https://quran.kemenag.go.id/>.

tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksiannya tidak diterima.⁴¹

Berbeda dengan Imam Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat bahwa syarat saksi itu harus adil.

5) Dapat Mendengar dan Melihat

Dapat mendengar dan melihat serta memahami ucapan-ucapannya, jika para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengarkan suara dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya keduanya orang yang berakal.⁴²

Dalam hal ini kaitannya mengenai syarat saksi Imam Hanafi, mengajukan syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi, baligh, tidak sah saksi anak-anak, merdeka, bukan hamba sahaya, Islam, keduanya bukan berasal dari satu keturunan yang akan disaksikan.

Sedang menurut Imam Syafi'i memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, mendengar tidak tuli, dan adil.⁴³

b. Syarat – Syarat Saksi dalam Rukyatul Hilal⁴⁴

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah "Terjemah Bidayatu'l Mujtahid", Semarang: As-Syifa' 1990, Cet. Ke – 1, hal 684.

⁴² Sa'id Thalib Al-Hamdani, *RIsalatun Nikah*, Terj. Agus Salim "RIsalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam", Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. Ke-3, hal 31.

⁴³ Slamet Abidin dan Aminudin (eds), *Fiqh Munakahat-1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hal. 101.

⁴⁴ Arfan Muhammad, *Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, (Kalimantan: 2015), Hal.7-8

Saksi dalam kesaksian rukyat dibedakan 2 (dua) macam:

- 1) Saksi dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui langsung, melapor melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat hilal dan melaporkannya disebut syahid/perukyat.
- 2) Sedang 2 (dua) dimaksud adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses pengangkatan sumpah oleh hakim.

Sedangkan yang dimaksud Syahadah dalam kesaksian rukyat hilal adalah saksi nomor 1 pada nomor 1 tersebut. Sedangkan untuk saksi/perukyat Ada beberapa persyaratan yang harus teroenuhi untuk menjadi Syahid/ perukyatan hilal, yaitu:

a) Syarat Formil:

- Aqil baligh atau sudah dewasa.
- Beragama Islam.
- Laki-laki atau perempuan.
- Sehat Akalnya.
- Mampu melakukan rukyat.
- Jujur, Adil dan dapat dipercaya.
- Jumlah perukyatan lebih dari satu orang.
- Mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal.
- Sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

b) Syarat materiil:

- Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal.
- Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit / horizon saat hilal dapat dilihat.
- Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.⁴⁵

4. Kedudukan Saksi Perempuan dalam Hukum Islam (*fiqh*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Syariat Islam tidak berdiri didasarkan pada jenis kelamin, apalagi bertujuan untuk mengutamakan laki-laki dan menindas perempuan. Islam tidak memaknai laki-laki dan perempuan sebagai entitas yang terpisah, berasing, dan bersaing. Adanya perbedaan hak, kewajiban, dan ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam syariat, tidak bisa dimaknai sebagai bentuk pengutamaan maupun diskriminasi. Namun kesaksian perempuan di dalam Islam yang dinilai setengah dari laki-laki berujung diskriminasi terhadap perempuan disektor public. Hal ini memunculkan isu bahwa kesaksian perempuan yang bersudut pandang pada

⁴⁵ Arfan Muhammad, *Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, (Kalimantan: 2015), Hal.7-8

gender bertolak belakang terhadap pemikiran Islam murni. Yang dimana Isu-isu gender dalam perspektif pemikiran Islam seharusnya selaras dengan fitrah dan akal manusia di segala zaman dan tempat. Tetapi malah masyarakat memandang sebelah mata dan meyakini bahwa di dalam syariat Islam ada aspek diskriminasi terhadap perempuan,

Sedikit merujuk pada historisitas posisi perempuan pra-Islam masih sangat terbelakang. Kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat dalam hal ini perempuan masih dibawah kekuasaan laki-laki. Hal ini disebabkan karena peranan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat mensubordinasikan perempuan dibawah kekuasaannya. Pemikiran bahwa perempuan harus mengurus keluarga menyebabkan perempuan miskin ilmu pengetahuan. Sehingga hanya sedikit perempuan yang menonjol kemampuannya dibanding dengan laki-laki atau mungkin tidak ada sama sekali, hal ini tidak terlepas dari tradisi Jahiliyah yang menempatkan perempuan dengan sangat rendah bahkan tidak punya hak hidup (begitu lahir langsung dikubur hidup-hidup).⁴⁶

Masyarakat Arab Jahiliyah menganut sistem patriarki (al-abawi) yang sangat kuat. Sistem ini menempatkan lelaki sebagai pemegang otoritas utama, sentral, dan kadang tunggal. Sementara perempuan dipinggirkan, diperlakukan tidak penting, bahkan dianggap tidak ada dalam kehidupan. Masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu meragukan bahwa perempuan adalah manusia, bisa beribadah, mendapat pahala, masuk surga, dan ruhnya kekal sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban sebagaimana laki-laki. Keraguan ini dijawab tegas oleh al-Qur'an bahwa

⁴⁶ Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002, hal 99

perempuan adalah manusia (QS. al-Hujuraat, 49:13), bisa beribadah dan memperoleh pahala (QS. an-Nahl, 16:97), bisa masuk surga (QS. an-Nisaa', 4:124), dan memiliki ruh kekal yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT (QS. al-An'aam, 6:94).⁴⁷

Dalam sistem *al-abawi* tersebut, penegasan kemanusiaan perempuan secara sosial menanamkan model relasi baru. *Pertama*, perempuan bukanlah hamba laki-laki, sebab keduanya sama-sama hanya hamba Allah (QS. adz-Dzaariyaat, 51:56); dan perempuan tidak berada di bawah laki-laki untuk selalu diperintah, sebab keduanya sama-sama pemimpin (khaliifah) di muka bumi (QS. al-Ahzaab, 33:72) dan saling menjadi penjaga (*auliyaa'*) atas lainnya, sehingga harus kerjasama (QS. at-Taubah, 9:71). *Kedua*, perempuan tidak berasal dari laki-laki dan karena itu, ia bukan makhluk kelas dua. Sebab keduanya Allah ciptakan dari bahan dan proses yang sama (QS. al-Mu'minuun, 23:12-14). *Ketiga*, bukan jenis kelamin melainkan ketakwaan yang menjadi ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah (QS. al-Hujuraat, 49:13).⁴⁸

Dapat dikatakan bahwa posisi perempuan pada masa Pra-Islam adalah sebagai berikut:

- a. Dari sisi kemanusiaan, perempuan tidak memiliki tempat terhormat dihadapan laki-laki karena tidak adanya pengakuan atau sikap laki-laki terhadap perempuan dalam mengatur masyarakat.

⁴⁷ Nur Rofiah, Strategi Al-Qur'an Memanusiakan Perempuan, Di akses pada <https://islami.co/strategi-al-quran-memanusiakan-perempuan/>, 07-10-2021 pukul 19.30 WIB

⁴⁸ Nur Rofiah, Strategi Al-Qur'an Memanusiakan Perempuan, Di akses pada <https://islami.co/strategi-al-quran-memanusiakan-perempuan/>, 07-10-2021 pukul 19.30 WIB

- b. Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri di lingkungan keluarga.
- c. Mengesampingkan kepribadian atau kompetensi perempuan dalam memperoleh penghidupan, sehingga perempuan tidak memiliki hak dalam persoalan waris dan pemilikan harta.⁴⁹

Namun ketika Islam datang, harkat perempuan mulai diperhatikan sehingga perempuan pada Rasulullah bisa menjadi saksi walaupun perbandingannya antara laki-laki dan perempuan masih 2 (dua) banding 1 (satu), artinya dalam persaksian seorang laki-laki bobotnya sama dengan dua orang perempuan berdasarkan pada QS. Al-Baqoroh: 282, namun hal ini sudah merupakan kemajuan yang sangat besar yang dilakukan Islam.⁵⁰

Deklarasi kemanusiaan perempuan ini diiringi dengan perubahan-perubahan radikal atas kehidupan perempuan, baik dalam kehidupan sosial maupun keluarga yang memperlihatkan dua strategi. Strategi pertama adalah memanusiakan perempuan langsung menuju “Sasaran Akhir”. Misalnya, penghapusan total atas tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup (QS. an-Nahl, 16:58-59), kebiasaan mewariskan perempuan (QS. an-Nisaa’, 4:19), perkawinan sedarah (QS. an-Nisaa’, 4:23), dan pemaksaan pelacuran pada perempuan (QS. an-Nuur, 24:33).

Strategi kedua adalah upaya memanusiakan perempuan bertahap melalui “Sasaran Antara”.

⁴⁹ M. Attho Mudzakar, Sajida A. Alvi, Saparinah (eds), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2001, Cet. ke-1, hlm. 38-39

⁵⁰ Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002, hal 99

Misalnya, terkait poligami (QS. an-Nisaa', 4:3), semula laki-laki bisa mengawini perempuan dalam jumlah tak terbatas pada saat yang sama (1: tak terbatas), kemudian dibatasi 4 (1:4), lalu 3 (1:3), lalu 2 (1:2), disertai perintah untuk monogami (1:1).

Demikian pula tentang waris bagi perempuan (QS. an-Nisaa', 4:11), semula perempuan tidak mendapatkan bagian waris bahkan diwariskan (1:0), lalu bisa memperoleh separuh dari laki-laki misalnya sebagai anak (1:2) dan bisa pula sama, yaitu ketika menjadi ibu dari anak yang meninggalkan cucu ketika wafat di mana bagian warisnya sama persis dengan bapak (1:1). Hal yang sama terjadi pada nilai kesaksian perempuan (QS. al-Baqarah, 2:282, an-Nuur, 24:6-9), semula tidak diperhitungkan sama sekali (1:0), kemudian diperhitungkan setengah dari laki-laki dalam hutang piutang (1:1/2), namun sama persis dalam sumpah li'aan (1:1).⁵¹

Merujuk pada maksud QS. Al-Baqoroh: 282, “Dan persaksikanlah dari dua orang saksi; bila tidak ada dua orang saksi, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan.” Yang demikian ini adalah dalam urusan harta benda seperti, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, gadaian, pengakuan harta benda. Para ulama berbeda pendapat (ikhtilaf) dalam masalah bobot saksi perempuan, dimana satu saksi laki-laki sama dengan dua saksi perempuan.

Menurut Imam Hanafi: “Kesaksian orang perempuan dan lelaki itu diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, rujuk, talak dan dalam segala sesuatu kecuali hudud dan qishash”. Pendapat ini

⁵¹ Nur Rofiah, Strategi Al-Qur'an Memanusiakan Perempuan, Di akses pada <https://islami.co/strategi-al-quran-memanusiakan-perempuan/>, 07-10-2021 pukul 19.30 WIB

diperkuat oleh Ibnul Qayyim: Apabila pembuat syara' memperbolehkan kesaksian wanita dalam dokumen-dokumen hutang-piutang yang ditulis kaum pria, sedang pada umumnya dokumen-dokumen itu ditulis dalam majelis-majelis kaum pria; maka diperbolehkannya kaum wanita untuk menjadi saksi dalam urusan-urusan yang kebanyakan kaum wanita terlibat langsung di dalamnya.⁵²

Jumhur ulama menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud sedangkan Kalangan Ulama ahli dlohir mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam hudud asalkan bersama laki-laki, sedangkan perempuan lebih dari seorang, sebagaimana tekstualits ayat.⁵³

Malik, Syafi'i, memperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam hal harta benda, akan tetapi kesaksian wanita tidak diterima dalam hal hukum badani, seperti hudud, qishash, nikah, thalaq dan rujuk.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebuah transaksi terutama perkawinan, kehadiran saksi menjadi rukun pelaksanaan akad nikah, oleh karenanya setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal.24 KHI). Oleh karenanya kehadiran saksi dalam perkawinan mutlak diperlukan dan apabila tidak dihadiri seorang saksi maka akibat hukumnya tidak sah. Pentingnya kehadiran saksi, dengan tujuan yaitu guna mengantisipasi kemungkinan-

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14*, Bandung: Alma'arif, 1987, Cet. ke-1, hal. 71.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14*, Bandung: Alma'arif, 1987, Cet. ke-1, hal. 71.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14*, Bandung: Alma'arif, 1987, Cet. ke-1, hal. 71.

kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila salah satu diantara mereka terlibat perselisihan dan diajukan ke pengadilan. Maka saksi-saksi tersebut dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya.

Maka dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi dimintai menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad itu dilaksanakan. Menurut Abu Hanifah, Fungsi saksi adalah informasi (*I'lan*) telah dilangsungkannya suatu akad.⁵⁵

Di dalam Pasal 25 KHI bahwa syarat saksi yaitu seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatannya, dan tidak tuna rungu atau tuli. Kehadiran saksi merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, karena saksi bertugas untuk memberikan legal formal dalam perkawinan (Pasal 26 KHI).⁵⁶

Apabila kita Melihat uraian di atas bahwa setting kemunculan fiqh dalam peradaban Arab yang sangat kental dengan budaya patriarkhi, telah melahirkan fiqh yang sangat tidak adil, menindas dan pro *status quo*. Perempuan dinilai separuh dari laki-laki dalam persaksian, dibatasi dan diproteksi. posisi perempuan dalam haknya memberikan kesaksian.⁵⁷ Kesemuanya itu tentu sangat tidak relevan dengan perkembangan

⁵⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1998, Cet. ke-3, hlm. 96.

⁵⁶ Departemen agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres no. 1/1991 Tentang Kompilasi hukum Islam*, hal 140.

⁵⁷ Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002, hal 276

realitas sosial budaya yang semakin egaliter, perempuan secara obyektif telah mengalami banyak kemajuan dan semakin mendapatkan peluang untuk bersaing dengan laki-laki, khususnya disektor profesi, bisnis, pendidikan dan lain-lain.

Hal ini juga sama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai kesamaan, dimana keduanya masih menempatkan perempuan sebagai makhluk yang inferior dibandingkan laki-laki dan ironisnya posisi tersebut mendapatkan dasar legitimasi dari teks-teks keagamaan. Akibatnya kita tidak dapat mengelak dari tuduhan bahwa agama ikut terlibat dalam pelanggaran kebudayaan yang memarginalkan perempuan.⁵⁸

5. Pendapat Ulama' Tentang Kesaksian Rukyatul Hilal

Dalam pedoman tatacara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal, saksi rukyat dibedakan menjadi dua macam, yaitu saksi adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui secara langsung, melapor bahwa ia melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim, yang kemudian disebut syahid. Saksi dalam definisi yang kedua yaitu orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui pengangkatan sumpah oleh hakim.⁵⁹ Dalam konteks saksi dalam rukyatul hilal adalah definisi yang pertama. Serta *syahid* / perukyat memiliki beberapa syarat formil maupun materil yang

⁵⁸ Departemen agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres no. 1/1991 Tentang Kompilasi hukum Islam*, hal 140.

⁵⁹ Arfan Muhammad, *Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, (Kalimantan: 2015), hal 7

harus dipenuhi, dimana syarat tersebut sudah penulis sebutkan di atas.

Adapun pendapat fuqaha tentang kesaksian rukyatul hilal baik dari segi kuantitas perukyat ataupun dari segi kualitasnya yaitu ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa Ramadhan ditetapkan dengan kesaksian oleh seorang yang adil meskipun dalam keadaan mendung atau tidak. Disyaratkan bagi saksi tersebut muslim, berakal, laki-laki, merdeka dan adil.⁶⁰ Adapun hadits yang dijadikan dasar pada pendapat ini yaitu hadits Nabi yang menceritakan bahwa sesungguhnya Ibnu Umar telah melihat hilal, kemudian beliau menceritakannya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Kemudian Nabi berpuasa dan menyuruh semua orang berpuasa. Ada pula hadis yang diceritakan Ibnu Abbas, beliau berkata: "Datang seorang Baduwi kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata bahwa ia melihat hilal. Kemudian Nabi „berkata: “apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah?”, kemudian Baduwi berkata: “ya”. Nabi berkata: “Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah?” Baduwi berkata: “ya.” Maka Nabi memanggil bilal untuk menyerukan kepada manusia untuk berpuasa besok.”⁶¹

Bagi orang yang melihat hilal maka wajib atas dirinya untuk berpuasa meskipun ia bukan orang yang adil, anak kecil, perempuan, orang kafir, orang yang tidak bersaksi di hadapan hakim, atau orang yang bersaksi telah melihat hilal di hadapan hakim namun kesaksiannya tidak didengar maka diwajibkan

⁶⁰ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003, hal 869

⁶¹ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar Al-Fikr, t.t, hal 35

berpuasa sebagaimana orang yang kesaksiannya benar dan dapat dipercaya.⁶²

Menurut madzhab Maliki hilal Ramadhan ditetapkan dengan tiga macam, pertama, orang yang melihat adalah dua orang yang adil, yaitu laki-laki, merdeka, baligh, dan berakal, terbebas dari dosa besar atau kecil yang menciderai kepribadian (*murū'ahnya*). Yang kedua adalah melihat hilal secara berjamaah yang mana mereka tidak mungkin untuk berbohong. Ketiga yaitu melihat hilal seorang diri maka hal tersebut tidak dapat ditetapkan untuk umum kecuali untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang mempercayai kabar tersebut.⁶³

Dalam madzhab Hambali Rukyatul Hilal Ramadhan harus berdasarkan pemberitahuan dari orang mukallaf yang adil baik secara *dhahir* maupun batin. Sehingga untuk ketetapan Ramadhan tidak berdasarkan pada rukyat seorang anak yang *mumayyiz* dan tidak pula ditetapkan berdasarkan rukyat orang yang tidak teridentifikasi kualitasnya.⁶⁴ Sedangkan untuk bulan Syawal tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan kesaksian dari dua orang yang adil. Jika ada seorang yang melihat hilal Syawal sendirian maka ia tidak boleh berbuka dikarenakan kemungkinan ia salah.⁶⁵

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila langit cerah, maka untuk menetapkan awal bulan Kamariah dengan persaksian orang banyak (jumlah dan

⁶² Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar Al-Fikr, t.t, hal 35

⁶³ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003, hal 869

⁶⁴ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003, hal 869

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar Al-Fikr, t.t, hal 36

teknisnya diserahkan kepada imam), tetapi jika keadaan langit tidak cerah karena terselimuti awan atau kabut, dalam penetapan awal bulan Ramadan imam cukup memegang kesaksian seorang lelaki dan seorang perempuan dengan syarat adil, berakal dan baligh, ini berbeda dengan penetapan awal bulan Syawal yaitu dengan dua orang saksi lelaki atau satu saksi lelaki dan dua orang perempuan.⁶⁶

Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan bahwa hadits Rasulullah tidak mewajibkan rukyat untuk setiap orang yang hendak memulai puasa Ramadhan, akan tetapi hanya ditujukan kepada salah seorang atau sebagian orang dari mereka. Rukyatul hilal cukup dilakukan oleh seorang yang adil, demikian menurut jumhur ulama.⁶⁷ As-San'any mengatakan bahwa hadits tersebut mensyaratkan rukyat bagi segenap orang, akan tetapi telah terjadi ijma' yang menetapkan bahwa rukyat cukup dicapai oleh seorang atau dua orang yang adil.⁶⁸ An-Nawawy juga mengatakan bahwa tidak diisyaratkan untuk rukyat bagi setiap muslim, namun cukup orang yang adil diantara kaum muslim.⁶⁹

Dari pendapat imam madzhab di atas dapat disimpulkan bahwa jumhur fuqaha menetapkan seorang saksi yang adil dalam persaksian rukyat. Mengenai jumlah saksi masih berbeda pendapat dimana Maliki mewajibkan dua orang saksi yang adil sedangkan Syafi'i dan Hambali mencukupkan satu

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Masykur A. B., "Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali", Jakarta: Penerbit Lentera, 2007, cet. VI, hal 171

⁶⁷ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bariy Syarh Shahih Bukhori*, juz 4, Beirut: Dar al-Kutub, 1989, hal. 153

⁶⁸ Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subulus Salam Juz II*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t, hal. 151

⁶⁹ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif an-Nawawi, *al-Manhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, t.t, hlm. 190

orang saksi rukyat yang adil baik dalam keadaan langit cerah maupun tidak (Syafi'i), jika keadaan langit tidak cerah maka tidak cukup seorang saksi menurut Hambali. Mengenai kesaksian dari seorang perempuan, hanya madzhab Hanafi dan Hambali yang menerimanya.⁷⁰

6. Kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal menurut hukum positif di Indonesia

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menjunjung tinggi terhadap keberlangsungan terpenuhinya hak akan setiap warga negaranya di depan hukum. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷¹ Jadi secara hukum kaum perempuan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki baik itu dalam kegiatan berperkara di pengadilan dalam kesaksian misalnya.

Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi.⁷² Artinya ialah suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya.

⁷⁰ Siti Muslifah, *Saksi Rukyatul Hilal Dengan Bantuan Teknologi (Analisis Penggunaan Teleskop CCD Imaging dan Olah Citra)*. In: Simposium Nasional Tahunan Asosiasi Dosen Falak Indonesia, 25 September 2018, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

⁷¹ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 54

⁷² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1247

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pasal kesaksian sudah ada. Mulai dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur tentang kesaksian dalam persidangan dan diperbarharui dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 dengan tambahan tentang perlindungan kepada saksi dalam sebuah perkara. Sedang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 tentang saksi juga. Dalam hukum acara perdata juga ada Undang-Undang hukum perdata Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR/ 284 R. Bg berisi tentang alat bukti dimana saksi termasuk di dalamnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kesaksian, seperti pada pasal 24 dan 25 buku I tentang pernikahan.

Semua produk hukum tersebut adalah peraturan yang berisi tentang kesaksian baik untuk laki-laki ataupun perempuan di dalam sebuah perkara persidangan. Namun belum ada sebuah peraturan yang menyinggung tentang kesaksian perempuan dalam kegiatan rukyatul hilal seacra khusus. Badan Hisab dan Rukyat (BHR) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan kegiatan rukyatul hilal menggunakan pedoman tatacara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama (Badilag) sebagai pedoman pelaksanaanya.⁷³

Pedoman tata cara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal ini dikeluarkan oleh direktorat jenderal badan peradilagan agama (badilag) sebagai implementasi dari keputusan Menteri agama (KMA) No. 1095/X/2006 yang berisi pemberian izin terkait pelaksanaan sidang

⁷³ Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal (www.badanperadilanagama.net).

istbat rukyatul hilal kepada mahkamah syar'iyah wilayah Aceh dan pengadilan agama seluruh Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum dari keputusan Menteri Agama tersebut adalah:

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI.
- b. KMA No. 1 Tahun 2001 dan KMA No. 373 Tahun 2002 yang disempurnakan dengan KMA No. 420 Tahun 2004, bahwa Kementerian Agama juga mempunyai tugas pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat.
- c. Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: Ayat (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
- d. Berdasarkan Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1949 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
- e. Penjelasan Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1949 Tentang peradilan Agama, selama ini pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan

- (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
- f. Berdasarkan Penetapan Nomor: KMA1095/X/2006: Menetapkan, memberi izin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

BAB III

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KESAKSIAN RUKYATUL HILAL DI INDONESIA DARI TAHUN 2015-2020 M

Perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa telah mengalami perkembangan yang signifikan. Begitupun dengan hal-hal yang berkaitan dengannya, salah satunya ialah ilmu pengetahuan. Tak terelakan juga dengan ilmu falak yang mana telah ikut berkembang dengan mengikuti arah kemajuan ilmu pengetahuan sebagai bagian yang beriringan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Dari perkembangan pada ilmu teoritik, ilmu terapan dan juga ilmu turunanya juga.

Karena begitu pesatnya perkembangan ditambah pula dengan mudahnya akses yang ada maka tak pelak semua orang dapat dengan mudah memperoleh informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Hal serupa juga terjadi dengan ilmu falak. Bagaimana dahulu ilmu falak masih sedikit orang yang mempelajarinya karena tidak semua orang menguasai tentang ilmu tersebut. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah dengan dibukanya jurusan ilmu falak pada Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia sehingga membuat semua orang yang berminat dapat masuk menjadi mahasiswa/mahasiswi dan mempelajarinya di sana. Dari situ berharap nantinya memunculkan orang-orang yang cakap dan mumpuni di bidang ilmu falak, bukan hanya laki-laki namun juga perempuan yang mampu mengakomodasi ilmu pengetahuan dengan perkembangan zaman.

Dalam ranah hukum fiqh, keberadaan perempuan yang menjadi saksi dalam kegiatan rukyatul hilal ada yang menerimanya dan juga ada yang berpendapat menolak akan kesaksiannya. Mengenai kesaksian dari seorang perempuan ini, dari empat imam mazdhab, imam Hanafi dan imam Hambali yang menerimanya pendapat tersebut, sedangkan yang menolaknya adalah kalangan imam Syafi'i dan Imam Malik.

Terlepas dari perbedaan pendapat para fuqaha tentang keberadaan perempuan menjadi saksi dalam kegiatan rukyatul hilal, hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan lampu hijau atau memperbolehkannya.¹ Peraturan tersebut menjadikan payung hukum terhadap para perempuan untuk ikut andil dalam kegiatan rukyatul hilal yang sampai saat ini masih sering didominasi oleh kaum laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat ketika di lokasi pelaksanaan rukyatul hilal, keberadaan perempuan masih sedikit sekali yang terlibat beberapa perempuan yang ikut serta entah itu sebagai bagian dari tim perukyat atau hanya sebagai pengunjung saja.

Keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan rukyatul hilal di Indonesia dapat dilihat dalam buku Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M yang diterbitkan oleh bagian Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama. Dalam buku tersebut berisi hasil putusan sidang isbat Kemenag tentang keberhasilan pengamatan citra hilal baik itu yang dapat teramati maupun tidak berhasil, selain itu juga berisi data hisab hilal, perukyat yang berhasil melihat hilal dan juga petugas hakim yang menyumpah dan memeriksa saksi.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil rekapan hasil putusan sidang isbat per tahun 2017-2018. Karena dalam periode waktu tersebut terdapat laporan keterlibatan perempuan di dua tempat dan dua waktu yang berbeda yang berhasil melihat citra hilal dan berhasil disumpah akan kesaksiannya oleh hakim. Hal tersebut tentu saja menjadi kabar gembira bagi perkembangan dunia falak perempuan karena dari awal pencatatan tentang putusan sidang isbat rukyatul hilal ditahun 1962 baru di periode tersebut perempuan berhasil melihat citra hilal.

¹ Lihat pedoman dan tata cara pelaksanaan rukyatul hilal yang di paparkan oleh Arfan Muhammad, *Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, disampaikan dalam pelatihan hisab rukyat PA Kalimantan Barat, 29 September 2015. hlm. 5

Berikut adalah hasil rekapitulasi keberhasilan perukyat yang berhasil melihat hilal untuk awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah dari 1438-1439 H/ 2017-2018 M di berbagai wilayah Indonesia² :

**REKAPITULASI PERUKYAT YANG BERHASIL
1 RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH
1438-1439 H /2017-2018 M**

N O	PENETAPAN	PERUKYAT	USIA	LOKASI	TINGGI HILAL	AWAL BULAN
3.	1 Ramadan 1438	M. Irfan	47	Kupang, NTT		Jum'at, 26/05/20 17
		M. Yusuf	35			
		H. Muchtar Monde	50	Manado, Sulawesi Utara		
		M. Zulkifli	25			
		Listia Rifai	27			
		H. Inwanud din	41	Bukit Condrod ipo Gresik, Jawa Timur		
		H. Azhar	50			

² Kementerian Agama R.I, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, hal, 510

		Rizaluddin	23			
		H. Abdullah Thoib	49			
		Solahudin	50			
		M. Hamidi	32	Jakarta Utara		
		Prayudi	41			
4.	1 Syawal 1438	H. Muhammad Moa	51	Kupang, NTT		Sabtu, 24/06/2017
		H. Abd. Said Sajran	60			
		Tri Umaryadi Wibowo	39			
		Rahmat Setyo Yuliatmoko	30			
		H. Inwanudin	40	Bukit Condroido Gresik, Jawa Timur		
		H. Ahmad Azhar	52			

5.	1 Dzulhijjah 1438	M. Irfan	47	Kupang, NTT		Selasa, 22/08/20 17
		M. Yusuf	35			
		Rudin	44			
		Irman	28			
		H. Inwanud din	41	Bukit Condrod ipo Gresik, Jawa Timur		
		M. Aminudi n	31			
		H. Azhar	52			
		Syamsul Ma'arif	45			
		Abd. Rohim	51	Kab. Situbond o, Jawa Timur		
		Siti Rofiah	30	Kab. Kendal, Jawa Tengah		
6.	1 Syawal 1439	H. Mochtar Bonde	51	Manado, Sulawesi Utara		Kamis, 14/06/20 18
		Sandy Nur Eko Wibowo	30			

		Bambang Haryono	43	Palu, Sulawesi Tengah		
		H. Inwandin	42	Bukit Condroido Gresik, Jawa Timur		
		Syamsul Ma'arif	36			
		K.H. Asyhar Sofwan	53			
		Faqih Fikri	20			
		Akil Fikri	42	Yogyakarta		
		Rahayu	36			
		Istihani	24			
		Toyib Rizki	24			
		Moh. Arifin	39	Jakarta Utara		

Dari data hasil rekapitulasi di atas, selama tahun 2017-2018 keberhasilan terlihatnya citra hilal oleh perukyat adalah sebanyak 4 kali dari 6 kali jumlah keseluruhan proses rukyatul hilal. Apabila di buatkan table sederhana kurang lebih berikut ini:

Tahun	Pelaksanaan Rukyat		
	1 Ramadhan	1 Syawal	1 Zulhijjah
2017	Terlihat	Terlihat	Terlihat
2018	Tidak terlihat	Terlihat	Tidak terlihat

No.	Nama	Tempat	Tahun	Tanggal
1.	Siti Rofi'ah	Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	1 Zulhijjah 1438 H	22/08/2017
2.	Sri Rahayu	Yogyakarta	1 Syawal 1439 H	14/06/2018
3.	Istihani	Yogyakarta	1 Syawal 1439	14/06/2018

Dan dari 4 kali keberhasilan terlihatnya hilal, terdapat 2 kali di antaranya perukyat yang berhasil melihatnya ialah seorang perempuan. Tepatnya dipelaksanaan rukyatul hilal 1 Dzulhijjah 1438 H / 22 Agustus 2017 yang dilaksanakan di pelabuhan Kendal, atas nama saksi Siti Rofi'ah. Dan yang kedua pada rukyatul hilal 1 Syawal 1439 H / 14 Juni 2018 bertempat di bukit syekh Bela Belu, Parangkusumo, Bantul. Atas nama saksi Istihani dan Sri Rahayu. Tentu dengan adanya keberhasilan tersebut menandakan bahwa peran perempuan dalam kegiatan rukyatul hilal dapat diterima akan kehadirannya dan juga kesaksiannya.

Atas keberhasilan tersebut tentu juga dapat dijadikan sebagai pendorong bagi para perempuannya untuk bisa berpartisipasi lebih jauh lagi. Karena sejak kegiatan rukyatul hilal ini di catat dan dibukukan oleh kementerian agama dari tahun 1962 hingga kini, baru dua kegiatan rukyatul hilal itu yang tercatat atas keberhasilan perukyat dari perempuan yang dapat melihat citra hilal.

Saksi Siti Rofi'ah ini secara keilmuan tidak mempunyai latar belakang dibidang ilmu falak, juga belum pernah mengikuti

pelatihan tentang rukyat. “Terkait Ilmu Falak saya pelajari secara otodidak, tidak terstruktur, tidak melalui pendidikan formal khusus di bidang Falak, melainkan melalui bacaan-bacaan yang tersedia di beberapa referensi buku dan media sosial.” T tutur beliau. “Terlibat dalam dunia Falak karena menjalankan tugas/pekerjaan di bidang Falak, yaitu di Prodi Ilmu Falak dan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa Ilmu Falak.” Tambahnya dalam wawancara saya secara online via email.³ Begitupun juga dengan saksi Istihani dan Sri Rahayu, mereka berdua adalah merupakan pegawai dari BMKG wilayah Yogyakarta. Hal tersebut juga dijelaskan oleh bapak Mutoha Arkanudin “Bahwa orang awam pun dapat mengikuti dan melihat citra hilal. Karena sebelum proses pengamatan hilal, terlebih dahulu dari pihak penyelenggara (BHR/BHRD) melakukan pemaparan tentang hilal yang akan diamati nantinya. Seperti posisi hilal, ketinggian hilal dan lainnya.”⁴

Mengenai laporan atas keberhasilan terlihatnya citra hilal oleh perukyat dan berhasil diambil sumpahnya oleh petugas hakim, penulis melampirkan surat Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M yang diterbitkan oleh bagian Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama.

Dari laporan tersebut disebutkan dengan cukup jelas tentang data hisab dari hilal yang teramati dan juga informasi tentang perukyat/saksi yang berhasil melihat citra hilal. Seperti pada laporan keterangan rukyatul hilal 1 Dzulhijjah 1438 H disebutkan bahwa ketinggian hilal saat matahari ghurub sebesar 06° 7' sampai dengan 07° 59'. Dan saksi yang berhasil melihat citra hilal ketika itu antara lain Siti Rofiah, 30 tahun, Dosen UIN

³ Keterangan dari wawancara dengan Siti Rofia'ah per tanggal 16 Maret 2020 via email.

⁴ Keterangan dari wawancara dengan bapak Mutoha Arkanudin selaku ketua BHRD Yogyakarta pada 24 Oktober 2021 di kediaman beliau.

Walisongo Semarang, disumpah oleh Suharto, Hakim dari Pengadilan Agama Kendal.⁵

Selanjutnya pada gelaran rukyatul hilal 1 Syawal 1439 H bertepatan pada kamis, 14 Juni 2018 disebutkan ketinggian hilal 6° 4' sampai dengan 7° 34' bertempat di bukit syekh Bela Belu, Parangkusumo, Bantul. Saksi perempuan yang berhasil melihat citra hilal atas nama Istihani dan Sri Rahayu, keduanya merupakan pegawai dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah Yogyakarta yang disumpah oleh Drs. H. Busro Mustahal, hakim dari Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶

Dengan adanya keberhasilan dari perukyat perempuan yang berhasil melihat citra hilal ini, sebenarnya dapat dijadikan momen sebagai peningkatan peran perempuan dalam bidang ilmu falak baik disisi akademik, lapangan dan komunitas. Karena menurut Siti Tatmainul Qulub, selaku ketua I Komunitas Falak Perempuan Indonesia “Sejatinya komunitas falak bagi perempuan telah berdiri sejak tahun 2009 dengan nama komunitas falak perempuan Indonesia (KFPI). Yang dimana komunitas tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menjadi wadah bagi perempuan Indonesia yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap ilmu falak. Komunitas ini juga didirikan karena adanya keprihatinan terhadap eksistensi dan peran perempuan dalam keilmuan falak. Selama ini tokoh-tokoh falak yang dikenal hanya dari kalangan laki-laki. Harapan yang diinginkan dari KFPI ini adalah bisa mengangkat kembali ilmu falak ke permukaan melalui perempuan-perempuan Indonesia yang selama ini tidak pernah tercatat sejarahnya dalam perkembangan ilmu falak. Dengan demikian, akan muncul tokoh-tokoh falak dari kalangan perempuan.” Tutur beliau. “Dengan Visi terwujudnya pemberdayaan kader-kader

⁵ Kementerian Agama R.I, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, hal, 479

⁶ Kementerian Agama R.I, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, hal, 488

falak perempuan Indonesia, seharusnya bisa menjadi wadah bagi kader falak perempuan untuk mengembangkan kompetensi dan eksistensi peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan terkait praktik keilmuan dalam bidang falak. Namun sejak 2015 hingga kini komunitas tersebut stagnan atau tidak aktif. Malahan dari tahun 2017 tidak ada regenerasi kepengurusannya. Hal tersebut tentu berakibat juga pada alumni dan pegiat falak perempuan tidak menemukan tempat/wadah untuk bersosialisasi/tumbuh.” Tambahnya dalam wawancara penulis dengan beliau via WhatsApp.⁷

Pengkaderan merupakan suatu upaya sistematis untuk menjaga dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dalam pemahaman agar mampu mengoptimalkan kemampuan yang di miliki dalam menguraikan dan menyelesaikan persoalan. Dalam kegiatan rukyatul hilal ini yang mempunyai wewenang tanggung jawab dalam pengakaderan para perukyat adalah Badan Hisaab dan Rukyat (BHR) sedangkan yang menjadi kadernya adalah anggota dari BHR itu sendiri.

Menurut penuturan Mutoha Arkanudin, selaku ketua Badan Hisab dan Rukyat (BHR) wilayah Yogyakarta, “Dalam beberapa tahun terakhir ini secara kuantitas keberadaan perempuan pada proses pelaksanaan kegiatan rukyatul hilal mengalami peningkatan. Tetapi dalam pelaksanaanya di lapangan saat prosesi, para perempuan tersebut dapat terlihat jelas kualitas dari keilmuan tentang hilal dan rukyatul hilal masih kurang sehingga keberadaan mereka dapat dikatakan hanya sebagai bagian dari pengunjung saja.”⁸

Badan Hisab dan Rukyat sendiri mempunyai jadwal berkala dalam memberikan pelatihan kepada anggotanya (Kemenag, BMKG, Peradilan Agama, Ormas Islam, dll) agar nantinya saat pelaksanaan kegiatan rukyatul hilal, para perukyat ini mampu melihat hilal. Namun terkadang terjadi mutasi/pergantian

⁷ Kutipan wawancra dengan Siti Tatmainul Qulub, selaku ketua I Komunitas Falak Perempuan Indonesia via WhatsApp

⁸ Keterangan dari wawancara dengan bapak Mutoha Arkanudin selaku ketua BHRD Yogyakarta pada 24 Oktober 2021 di kediaman beliau.

pejabat dalam instansi tersebut dimana orang yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut dipindahkan ke daerah/bagian lain sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan rukyat atau yang ditugaskan oleh instansi tersebut orang baru yang belum mendapatkan pelatihan tentang rukyatul hilal, sehingga hanya sebagai pengunjung saja alih-alih ikut menjadi perukyat. Dengan adanya permasalahan tersebut pastinya dapat mengganggu proses pengkaderan yang telah berlangsung dan perlu sinergi atau komunikasi antara instansi untuk mengatasinya.

BAB IV

KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN HUKUM FIQH DAN HUKUM POSITIF

A. Pandangan Fiqh Tentang Hukum Kesaksian Perempuan Dalam Rukyatul Hilal

Hukum mengenai kesaksian perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal tidak bisa dilepaskan dari hukum tentang kesaksian rukyatul hilal itu terlebih dahulu. Karena dalam beberapa pandangan ulama fiqh, kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal menjadi bagian dari hukum kesaksian dalam menyaksikan hilal itu sendiri.

Dalam hukum Islam, para ahli fiqh (*fuqaha*) terutama para imam mazhab mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi persoalan kesaksian rukyatul hilal ini. Namun para imam mazhab sepakat bahwa penentuan awal bulan Hijriyah adalah menggunakan rukyatul hilal dan apabila tidak berhasil melakukan rukyatul hilal, maka dilakukanlah istikmal yaitu penyempurnaan bilangan bulan menjadi 30 hari. Hanya saja para ulama mazhab ini mempunyai beragam pendapat yang berkuat pada persyaratan diterimanya rukyat, seperti dalam hal rukyat yang dilakukan secara kolektif, rukyat yang dilakukan oleh dua orang muslim yang adil dan rukyat yang dilakukan oleh satu orang adil saja. Berikut adalah pandangan dari ulama mazhab tentang kesaksian rukyatul hilal:

1. Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, diterimanya kesaksian dalam rukyatul hilal sangat tergantung pada kondisi langit. Dalam hal ini ada dua kemungkinan dalam penentuan hilal awal Ramadan dan Syawal, yaitu¹ :

¹ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh Juz 2*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 598.

- a. Jika langit itu cerah, maka harus dilakukan rukyat secara bersama. Adapun ukuran bersama adalah berdasarkan ukuran kebiasaan. Tak ada ukuran pasti dalam jumlah orang yang merukyat ini. Lebih lanjut diterangkan bahwa jika langit dalam keadaan cerah, tidak ada *illat* yang menghalanginya baik mendung dan sebagainya, maka persaksian seorang saja belum cukup dan imam/hakim tidak menerima kesaksian tunggal ini.² Dengan alasan bahwa keadaan langit cerah tentu tidak ada penghalang bagi seseorang untuk melihat hilal, sementara yang lain dapat melihatnya juga. Namun meskipun ditolak persaksiannya oleh imam, orang yang berhasil merukyat tadi tetap diwajibkan berpuasa pada keesokan harinya, dan apabila tidak berpuasa maka ia wajib meng*qadha*' puasa tersebut.³
- b. Jika langit dalam keadaan mendung atau berawan, maka imam bisa menerima persaksian tunggal dari seorang muslim yang adil⁴ baik itu laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak. Persaksian tunggal ini diterima karena hal ini termasuk perintah agama (*amr ad_diny*).⁵

² Ali bin Abi Bakr bin Abd al-Jalil al-Farghani, *Matan Bidayat al-Mubtadi fi Fiqh al-Imam Abi Hanifah*, (Kairo: Maktabah wa Mat } ba'ah Ali S} ubh, t.t.), hlm. 39.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam...*, hlm. 599.

⁴ Adil di sini diartikan dengan orang yang kebajikannya lebih banyak atau melebihi keburukannya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam...*, hlm. 599. Bahkan dalam salah satu pendapat ulama Hanafiyah, persaksian dari orang yang terkena *had qadhaf* yang sudah bertaubat juga bisa diterima karena sifatnya hanya laporan (khabar). Namun menurut Abu Hanifah, hal tersebut tidak bisa diterima karena sifatnya bukan hanya laporan (khabar) melainkan persaksian (shahadah) yang harus diucapkan di depan hakim. Lihat Abu Bakar al-Zabidi, al-Jauharah al-Nirah, hlm. 137

⁵ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghaitabi, *al-Binayah Syarh al-Hidayah*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1420H/2000 M), hlm. 25.

2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, penentuan awal bulan ditentukan melalui rukyat dengan tiga bentuk berikut:⁶

- a. Hilal dirukyat secara kolektif oleh banyak orang meskipun bukan oleh orang yang adil. Ukuran banyak ditentukan oleh adat kebiasaan masyarakat dan tidak memungkinkan terjadinya kesepakatan untuk berdusta. Dalam hal ini tidak disyaratkan mereka harus laki-laki, merdeka, dan tidak disyaratkan harus adil. Yang demikian ini menurut Abu al-Qasim, salah seorang ulama mazhab Maliki, tidak membutuhkan persaksian.⁷
- b. Hilal dirukyat oleh dua orang adil⁸ atau lebih. Dalam hal ini, ulama mazhab Maliki tidak membedakan keadaan langit baik itu langit cerah maupun langit mendung juga tidak membedakan antara keberhasilan rukyat di kota kecil maupun di kota besar.⁹
- c. Hilal yang hanya dirukyat oleh satu orang saja. Hakim tidak boleh menetapkan hilal berdasarkan kesaksian seorang saja, meskipun ia adalah orang yang adil. Namun apabila satu orang yang berhasil merukyat itu adalah imam sendiri, maka bisa diterima meskipun hanya dari satu orang saja. Meski kesaksian tunggal tidak dapat diterima, namun terhadap orang tersebut tetap diwajibkan

⁶ Maulana Shaikh al-Nizam, et al., *al-Fatawa al-Hindiyyah fi madhhab al-Imam al-A'zam Abi Hanifah al-Nu'man, Juz 1*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H/ 2000 M), hlm. 217.

⁷ Abu al-Qasim, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, (t.tp: t.p, t.t.), hlm. 79.

⁸ Adil dalam hal ini adalah laki-laki merdeka balig dan berakal yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus serta tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kehormatannya (*muru'ah*). Lihat Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam...*, hlm. 600.

⁹ Syihab al-Din al-Nafrawi, *al-Fawakih al-Diwani ala Risalah ibn Abi Zaid al-Qairawani*, (t.tp: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), hlm. 303.

mengamalkan rukyatnya (untuk berpuasa atau berhari raya) secara pribadi.¹⁰

3. Mazhab Syafi'i

Awal bulan ditetapkan melalui salah satu dari dua cara berikut, yaitu:

- a. Dengan menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya menjadi tiga puluh hari atau dengan rukyatul hilal pada malam ketiga puluh.¹¹
- b. Kesaksian rukyatul hilal diterima jika dilaporkan dari orang yang adil, baik pada waktu itu langit sedang cerah maupun sedang mendung. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i terdapat beberapa perbedaan terkait jumlah saksi yang bisa diterima. Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwa hilal Ramadhan baru bisa diterima jika dilaporkan dari dua orang saksi yang adil atau lebih.¹² Namun menurut al-Zarkashi, cukup dengan kesaksian satu orang saja. Ia berpegang pada hadith yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menerima persaksian seorang badui (*A'rabi*). Sebagaimana dalam hadist berikut:¹³

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، سَمَّاكَ بْنُ حَرْبٍ عَنْ
عِكْرَمَةَ شَكُّو فِي هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً، فَأَرَدُوا أَنْ لَا يَقُومُوا
وَلَا يَصُومُوا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ، فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأَتَى

¹⁰ Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, hlm. 20-21.

¹¹ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sharbini, *al-Iqna' fi Hil al-fazi Abi Shuja'*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm. 234.

¹² Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1410 H/ 1990 M), hlm. 50.

¹³ Lihat Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Da>wud*, Juz 1 (Suriah: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 401.

بِهِ النَّبِيُّ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَنَّهُ
رَأَى الْهَيْلَالَ، فَأَمَرَ بِالْأَلَا، فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يُصُومُوا وَأَنْ
يَصُومُوا.

Menurut al-Sharbini kedua pendapat itu sama benarnya, baik yang mensyaratkan seorang saksi maupun dua orang saksi. Namun menurut al-Sharbini, mazhab Syafi'i juga menerima persaksian dari satu orang saja, dengan syarat ia adalah orang yang adil, merdeka dan laki-laki.¹⁴

4. Mazhab Hanbali

Penentuan awal bulan dalam mazhab Hanbali ditentukan melalui rukyatul hilal atau dengan menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari. Hal ini didasarkan pada hadits perintah puasa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:¹⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه
البخاري)¹⁶

“Dari sahabat Abu Hurairah Radiallahu Anhu beliau berkata: Rasullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: berpuasalah kamu karena

¹⁴ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazi alMinhaj*, Juz 2. (t.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415H / 1994 M), hlm. 142-143.

¹⁵ Lihat Muhammad bin Ismail abu Abd Allah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, (t.tp: Dar Tuq al-Najat, 1422H), hlm. 27.

¹⁶ Maktabah Syamilah, Shahih Bukhari, edisi ke-2, juz. VI, hal. 481, hadis ke- 1776.

melihat hilal dan berbukalah (berhari raya) setelah melihat hilal pula, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah bulan Sya'ban riga puluh hari.” (HR. Bukhori).

Dalam hal berpuasa, menurut salah satu riwayat dalam mazhab Hambali, bila pada malam ketiga puluh langit tertutup mendung, maka keesokan harinya wajib berpuasa. Namun apabila pada hari tersebut langit cerah namun hilal tak terlihat, maka bulan digenapkan menjadi tiga puluh hari. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa jika langit pada saat itu tertutup mendung, maka keesokan harinya belum wajib puasa. Sedangkan pendapat yang terakhir adalah menunggu keputusan dari hakim.¹⁷

Kesaksian rukyat bisa diterima dari satu orang saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak, asalkan dia adalah orang mukallaf yang adil. Hakim bisa menetapkan awal bulan dengan kesaksian satu orang ini.¹⁸

Dari pendapat fuqaha tentang kesaksian dalam rukyatul hilal di atas dapat disimpulkan, *pertama* pendapat yang mengatakan bahwa kesaksian cukup dengan satu orang saja. Mazhab yang menerima kesaksian seorang ialah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali.

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa syarat rukyat harus dilakukan oleh minimal dua orang. Mazhab yang berpegang pada pendapat ini adalah

¹⁷ Mahfuz } bin Ahmad bin al-Hasan, *al-Hidayah ala Madhhab al-Imam Abi Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani*, (t.tp: Muassasah Ghiras, 1425 H/ 2004 M), hlm. 154.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam...*, hlm. 601

mazhab Maliki. Adapun dasar dari saksi dua orang ini adalah dari hadist berikut.¹⁹

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، ثنا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَالِيُّ جَدِيدَةَ قَيْسٍ، أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ حَطَبَنَا فَنَشَدَ النَّاسَ، فَقَالَ: مَنْ رَأَى الْهِلَالَ لِيَوْمِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَنْسُكَ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَ عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا.

“al-Husain bin Ismail menceritakan kepada kita, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kita, Said bin Sulaiman menceritakan kepada kita, Abbad bin al-Awwam menceritakan kepada kita, Abu Malik al-Ashja’i menceritakan kepada kita, Husain bin al-Harith al-Jadali, bahwa amir Makkah berkhutbah kepada kami seraya mencari-cari orang dengan berkata ,siapa yang melihat hilal pada hari ini... ini...’ kemudian ia berkata: Rasulullah mengamanatkan pada kami untuk melaksanakan manasik haji berdasarkan rukyat. Jika kami tidak berhasil merukyat tetapi ada dua saksi adil yang berhasil merukyat, maka kami melaksanakan manasik haji berdasarkan kesaksian keduanya”

Ketiga, persaksian yang mensyaratkan lebih dari dua orang atau sekelompok masyarakat. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menghindari kesaksian yang salah sehingga yang lainya dapat mengkoreksi akan

¹⁹ Ali bin Umar al-Dar al-Qutni, *Sunan al-Dar al-Qutni*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1432 H/2011 M), hlm. 491.

kesaksiannya tersebut dan besar kemungkinan untuk berbohong/berdusta tidak bisa. Mazhab yang berpandangan seperti itu adalah mazhab Hanafi dan juga Maliki.²⁰

Dari pendapat para imam mazhab di atas dapat disimpulkan dalam persaksian rukyatul hilal bahwa syarat dari seorang saksi adalah adil. Mengenai jumlah saksi masih berbeda pendapat dimana Maliki menetapkan adanya dua saksi yang adil. Sedangkan Syafi'i dan Hambali memperbolehkan hanya satu orang saksi rukyat yang adil baik dalam keadaan langit cerah maupun tidak.

Adapun mengenai kesaksian seorang wanita dalam rukyatul hilal ini ada 2 pendapat. *Pertama*, bahwa kesaksian wanita bisa diterima, dengan alasan karena hal itu termasuk dari khabar keagamaan. Dan yang menerima pendapat ini adalah mazhab Hanafi dan Hambali. *Kedua*, kesaksian dari seorang wanita tidak bisa diterima. Mazhab Maliki tidak menerimanya karena dalam hadist tidak disebutkan bahwa yang melihat hilal perempuan, melainkan laki-laki.

Imam Abu Hanifah menerima kesaksian perempuan karena dalam pelaksanaannya dilakukan oleh orang banyak sehingga kecil kemungkinan orang yang melihat citra hilal tersebut akan berbohong/berdusta atau salah karena akan di koreksi dan dikonfirmasi ulang oleh perukyat/saksi yang lainnya.

Sedangkan pendapat dari Imam Syafi'i dan imam Maliki yang tidak menerima kesaksian dari perempuan karena di dalam hadist disebutkan yang melihat citra hilal adalah laki-laki sehingga berpendapat yang harus melihat hilal adalah laki-laki juga dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu syarat dari diterimanya kesaksian rukyatul hilal. Selain itu karena imam Malik memang menjunjung tinggi ahlu Makkah juga sebagai dasar dalam beristinbath

²⁰ Yusuf Qardlawi, *Fiqh puasa* (Surakarta: Era Intermedia, 2006), hlm.

dalam menentukan sebuah hukum. Sedangkan untuk Imam Syafi'i karena pada zaman itu belum ada dari kaum perempuan yang dapat menguasai ilmu falak tersebut.

Menurut Imam asy-Syafi'i kesaksian hilal Ramadhan atau Syawal, cukup ditetapkan dengan kesaksian satu orang laki-laki yang adil, dengan syarat, muslim, berakal, baligh, merdeka meskipun orang ini tidak dikenali, baik langit cerah atau tidak dan laki-laki mengucapkan kalimat "Aku bersaksi".

Manakala menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, hilal kalua Ramadhan ditetapkan dengan kesaksian satu orang yang adil, dapat diterima perkataan seorang yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, meskipun tidak mengucapkan "aku bersaksi". Kalau syawal hanya bisa ditetapkan kesaksian dua orang saksi yang adil.

Terkait jumlah saksi perempuan dalam proses rukyatul hilal menurut penulis sendiri tidak harus berjumlah 2 orang saksi perempuan. Walaupun ada yang menyandarkan jumlah saksi tersebut dengan jumlah saksi seperti yang tersurat dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang jumlah saksi dalam sebuah kegiatan transaksi muamalah. Dikarenakan karena dalam kasus tersebut lebih karena "*li ta'abudi*" atau karena ibadah yang sudah ada ketentuannya langsung dari Allah SWT. Ketentuan hukum kesaksian laki-laki dan perempuan dalam surat ini yang sebenarnya tidak mempersoalkan kemampuan intelektual kaum perempuan. Selain itu tidak pula menganggap kemampuan kaum perempuan untuk mengingat dan menghafal lebih rendah daripada laki-laki, tetapi semata-mata karena adanya perbedaan peran dan tugas masing-masing, sehingga ada yang lebih ahli disatu bidang dan lemah dibidang lainnya. Namun dalam kegiatan rukyatul hilal selain tidak ada nash dalam al Qur'an secara rinci juga dalam tahapannya terdapat proses pengecekan terhadap

keterangan kesaksiannya baik oleh perukyat lain maupun oleh hakim yang bertugas.

Dalam disertasi Muh. Arif Royyani (2015) yang berjudul “Memadukan Paradigma Fikih dan Astronomi dalam Syahadah Rukyat Hilal Awal Ramadan dan Hari Raya di Indonesia” dari disertasi ini dapat dijelaskan bahwa konsep syahadah dalam paradigma fikih adalah syahadah yang disertai sumpah dan bukti aktual. Dalam pelaksanaannya terdapat dua unsur, yaitu *tahammul* dan *ada'* dalam hal ini keduanya memiliki syarat yang sama yakni adil, *dabit* dan *adam at-tuhmah*. Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi. Sedangkan unsur dalam konsep syahadah dalam paradigma astronomi yaitu pembuktian yang teruji secara ilmiah. Dalam penelitian ini berupa penguatan kualitas syahadah rukyat hilal sehingga dapat dikatakan *qat'i* dan peran astronomi di depan hukum mendapat legitimasi, sehingga upaya penyatuan kriteria visibilitas hilal di Indonesia dapat segera terwujud. Secara aplikatif dalam istilah *syahadah al 'Ilmi* yang dapat dijadikan pedoman dalam penerimaan atau penolakan kesaksian rukyat hilal, terutama awal Ramadan dan hari raya. Istilah *syahadah al 'Ilmi* yaitu kesaksian rukyah hilal yang dihasilkan dari integrasi kaidah fiqh dan astronomi untuk pengambilan keputusan hukum atas penetapan awal bulan Ramadan dan hari raya yang bukan sekedar didasari sumpah, tetapi juga keyakinan ilmu.

Adanya keberhasilan dari perukyat perempuan yang berhasil melihat citra hilal, sebenarnya dapat dijadikan momen sebagai peningkatan peran perempuan dalam bidang ilmu falak baik disisi akademik, lapangan dan komunitas. Keterlibatan perempuan terhadap ilmu falak pada saat ini tampak sekali. Dibuktikan dengan adanya penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal serta disahkan oleh Kemenag dan tempat-tempat rukyat turut juga dihadiri oleh perempuan, baik sebagai menemani para suami yang sedang meneliti ataupun para mahasiswi yang sedang

observasi langsung dengan ditemani dosen pembimbing maupun ada juga perempuan mandiri sebagai tamu undangan ataupun peneliti.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan terkait dengan kesaksian seorang perempuan menurut penulis dalam pandangan ulama fiqh masih jadi perdebatan, ada yang memperbolehkan dan tidak. Namun dari segi peran dan keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal apalagi dalam keilmuan dibidang falak sangat banyak entah itu dari praktisi maupun akademisi. Hal ini bisa membuktikan bahwa kemampuan perempuan dalam memberikan kesaksian rukyatul hilal bisa dipertimbangkan. Ketika perempuan sudah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai seorang saksi rukyat yang dimana hal tersebut juga dibuktikan dengan data dan diverifikasi oleh hakim yang ditunjuk untuk mengesahkan kesaksian seseorang. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum kesaksian perempuan dalam hal pelaksanaan rukyatul hilal adalah boleh dan bisa diterima.

B. Pandangan Hukum Positif Tentang Kesaksian Perempuan Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal

Dalam konteks hukum positif, kesaksian seorang perempuan dalam kegiatan rukyatul hilal di Indonesia juga mempunyai landasan atau dasar hukum. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi terhadap keberlangsungan terpenuhinya hak akan setiap warga negaranya di depan hukum. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²¹ Jadi secara

²¹ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 54

hukum kaum perempuan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki baik itu dalam kegiatan berperkara di pengadilan dalam kesaksian misalnya.

Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi.²² Artinya ialah suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pasal kesaksian sudah ada. Mulai dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur tentang kesaksian dalam persidangan dan diperbarharui dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 dengan tambahan tentang perlindungan kepada saksi dalam sebuah perkara. Sedang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 tentang saksi juga. Dalam hukum acara perdata juga ada Undang-Undang hukum perdata Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR/284 RBg berisi tentang alat bukti dimana saksi termasuk di dalamnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kesaksian, seperti pada pasal 24 dan 25 buku I tentang pernikahan.

Semua produk hukum tersebut adalah peraturan yang berisi tentang kesaksian baik untuk laki-laki ataupun perempuan di dalam sebuah perkara persidangan. Namun belum ada sebuah peraturan yang menyinggung tentang kesaksian perempuan dalam kegiatan rukyatul hilal seacra khusus. Badan Hisab dan Rukyat (BHR) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan kegiatan rukyatul hilal menggunakan pedoman tatacara pelaksanaan istbat rukyatul hilal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama (Badilag) sebagai

²² Depertamen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1247

pedoman pelaksanaannya.²³ Berikut ini adalah kutipan pedoman tata cara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal:

Saksi dalam kesaksian rukyat dibedakan 2 (dua) macam:

- 1) Saksi dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui langsung, melapor melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat hilal dan melapornya disebut syahid/perukyat.
- 2) Sedang 2 (dua) dimaksud adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses pengangkatan sumpah oleh hakim.

Sedangkan yang dimaksud Syahadah dalam kesaksian rukyat hilal adalah saksi nomor pada nomor 1 tersebut. Sedangkan untuk saksi/perukyat Ada beberapa persyaratan yang harus teroenuhi untuk menjadi Syahid/ perukyatan hilal, yaitu:

a) Syarat Formil:

- Aqil baligh atau sudah dewasa.
- Beragama Islam.
- Laki-laki atau perempuan.
- Sehat Akalnya.
- Mampu melakukan rukyat.
- Jujur, Adil dan dapat dipercaya.
- Jumlah perukyatan lebih dari satu orang.
- Mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal.

²³ Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal (www.badanperadilanagama.net).

- Sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi.
- b) Syarat materil:
1. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal.
 2. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit / horizon saat hilal dapat dilihat.
 3. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.

Pedoman tata cara pelaksanaan istbat rukyatul hilal ini dikeluarkan oleh direktorat jenderal badan peradilan agama (badilag) sebagai implementasi dari keputusan Menteri agama (KMA) No. 1095/X/2006 yang berisi pemberian izin terkait pelaksanaan sidang istbat rukyatul hilal kepada mahkamah syar'iyah wilayah Aceh dan pengadilan agama seluruh Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum dari keputusan Menteri Agama tersebut adalah:

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI.
- b. KMA No. 1 Tahun 2001 dan KMA No. 373 Tahun 2002 yang disempurnakan dengan KMA

- No. 420 Tahun 2004, bahwa Kementerian Agama juga mempunyai tugas pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat.
- c. Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: Ayat (1): Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Ayat (2): Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
 - d. Berdasarkan Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1949 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
 - e. Penjelasan Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1949 Tentang peradilan Agama, selama ini pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

- f. Berdasarkan Penetapan Nomor: KMA1095/X/2006: Menetapkan, memberi izin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Dalam prosesi pelaksanaan kegaitan rukyatul hilal, selain perukyat yang memiliki peran penting lainnya ialah hakim. Tugas hakim dalam rukyatul hilal ini adalah memeriksa dan memverifikasikasi terkait kesaksian perukyat dan mengambil sumpahannya. Para hakim ini dibekali dengan pengetahuan tentang hisab dan rukyat dalam sebuah pendidikan ketika menjadi calon hakim dan diperbarui dengan diklat khusus terkait pelaksanaan rukyatul hilal. Dalam pelaksanaanya bahwa penyumpahan saksi dalam rukyatul hilal itu berbeda dengan penyumpahan saksi di dalam persidangan. Kalau dalam persidangan saksi disumpah untuk memberikan keterangan yang benar, sedangkan dalam rukyatul hilal saksi disumpah untuk benar-benar melihat hilal. Dalam persidangan syarat saksi itu harus dua orang entah itu dalam konteks formil maupun fikihnya. Yang dimana dalam prosesnya hakim melihat dari keterangan dan klarifikasi saksi terkait apa yang terjadi kemudian hakim mengkonfimasi atas apa yang disampaikan oleh saksi itu benar atau tidaknya, dari kesaksian tersebut hakim bisa mengambil kesimpulan dan memutuskan perkara. Dalam hal rukyatul hilal teknis penyumpahan hampir sama prosesnya dengan penyumpahan di persidangan, namun dalam hal ini ada panduan yang dimana hakim harus mempunyai data hilal yang sedang diamati sebagai acuan untuk memverifikasi atas kesaksian para perukyat yang berhasil melihat hilal.²⁴

²⁴ Keterangan dari bapak Wachid Yunarto selaku Hakim Dari Pengadilan Agama Semarang.

Dari penerapan pedoman tata cara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal tersebut menurut penulis mulai ada dampaknya. Dimana ada 3 perukyat perempuan yang telah berhasil melihat citra hilal dan di sumpah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil rekapitulasi kesaksian yang berhasil di ambil sumpahnya oleh petugas/hakim pengadilan agama yang bertugas. *pertama* pada waktu rukyatul hilal 1 Dzulhijjah 1438 H bertepatan pada selasa, 22 Agustus 2017 bertempat di pelabuhan Kendal. Atas nama saksi Siti Rofi'ah yang di sumpah oleh Suharto, hakim Pengadilan Agama Kendal. *Kedua* pada waktu rukyatul hilal 1 Syawal 1439 H bertepatan pada kamis, 14 Juni 2018 bertempat di bukit syekh Bela Belu, Parangkusumo, Bantul. Atas nama saksi Isti'ani dan Sri Rahayu, keduanya merupakan pegawai dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah Yogyakarta yang disumpah oleh Drs. H. Busro Mustahal, hakim dari Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan adanya pemaparan di atas dapat disimpulkan walaupun dalam hukum positif di Indonesia belum ada peraturan dari perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kesaksian perempuan tetapi menurut penulis dengan adanya pedoman tata cara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal yang dikeluarkan oleh dirjen badan peradilan agama (Badilag MA) tersebut dapat diartikan bahwa perempuan dapat menjadi saksi dan ikut berperan dalam kegiatan rukyataul hilal. Karena pedoman tata cara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal itu adalah turunan dari keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1095/X/2006 yang merupakan implementasi dari Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006 yang merupakan bagian perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat menemukan beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Dari segi fiqh hukum kesaksian perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal para ulama mempunyai pandangan yang berbeda. Ada yang menerima kesaksiannya seperti imam Hanafi dan imam hambali dan ada yang menolaknya seperti pendapat dari imam maliki dan Imam Syafi'i. alasan penolakan dari imam maliki karena beliau terkenal dengan ahlu Makkah dan menjunjung tinggi hadist sedangkan imam syafi'i dikarenakan pada zaman tersebut belum ada perempuan yang memiliki kemampuan dalam bidang disiplin ilmu tersebut. Untuk persoalan jumlah saksi perempuan 2:1 dengan saksi laki-laki, dalam permasalahan rukyatul hilal ini menurut penulis tidaklah harus 2, satu pun cukup. Karena dalam kesaksian ini nantinya juga akan diperiksa oleh hakim tentang kebenarannya melihat hilal.
2. Untuk dari segi hukum positif kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, tetapi dengan adanya pedoman tata cara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal yang dikeluarkan oleh dirjen badan peradilan agama (Badilag MA) tersebut dapat diartikan bahwa perempuan dapat menjadi saksi dan ikut berperan dalam kegiatan rukyataul hilal. Karena pedoman tata cara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal itu adalah turunan dari keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1095/X/2006 yang merupakan implementasi dari Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006 yang merupakan

bagian perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Saran

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian, penulis dapat memberikan beberapa saran masukan sebagai berikut:

1. Untuk lebih intens dalam mensosialisasikan pedoman tata cara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal ini kepada khayalak umum, secara umum untuk mereka yang di pemerintahan (pengadilan) sudah mengetahuinya tapi untuk masyarakat umum belum. Sehingga masih ada anggapan kalo kegiatan rukyatul hilal itu lebih ke kegiatan untuk kaum laki-laki padahal secara hukum perempuan juga dapat berpartisipasi.
2. Menggiatkan dan menyemarakkan kegiatan falak seperti rukyatul hilal dan melibatkan kaum perempuan. Bertujuan selain untuk membuktikan bahwa para perempuan ada juga dapat sebagai media berita untuk masyarakat awam. Karena semakin banyak yang ikut maka semakin besar juga peluang untuk keberhasilannya juga.
3. Pengkaderan yang terstruktur. Salah satu cara untuk memperbanyak jumlah ialah dengan cara pengkaderan atau perekrutan anggota baru. Pengkaderan yang terstruktur ialah pengkaderan yang jelas dan berjenjang yang dapat dilakukan oleh Badan, Hisab dan Rukyat (BHR) maupun Lembaga falakiyah dari ormas islam lainnya. Dengan adanya pengkaderan nantinya akan muncul individu yang mengerti dan faham akan dunia falak sehingga dapat dilibatkan dalam kegiatan falak seperti rukyatul hilal.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih sayang Allah kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya satu dari sekian impian penulis tercapai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Penulis berharap dengan karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Pepatah mengatakan “Tiada Gading yang Tak Retak”, begitulah pula tulisan ini. Masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi dalam tulisan ini, meskipun penulis telah berusaha secara optimal. Dengan demikian penulis menantikan kritik dan saran yang membangun agar nantinya penulis dapat memperbaiki kemampuan penulis.

Semoga Allah tetap memberikan kasih sayangnya dan senantiasa menuntun kita untuk tetap berada pada jalan yang di ridhai oleh-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi) Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta: AMZAH, 2009
- A. Warson Moenawwir, *Al-Munawwir, kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: pusataka Progresif, 2002, Cet. 25
- Abdurrahman al Jaziry, *al Fiqhu 'ala Madzahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003
- Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif an-Nawawi, *al- Manhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi
- Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif an-Nawawi, *al Manhaj Syarh Shahih Muslim ibn al Hajjaj*, Beirut: Dar al-Ihya' al Turats al Arabi
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1998
- Al-Anshari, *Lisanul Arab Juz IV*, Kairo: Darul Misri
- Al-Bukhariy, Abu Adbillah bin Ismail, *Sahih al-Bukhariy, Juz I*, Dar Nahraniil, t,t
- Ali As-Sayis, Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam*, jilid 1

- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam*, Juz II
(Bandung: Maktabah Dahlan, t,t
- Az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*,
(Damaskus: Darul Fikr, Cet 2, 1985
- Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang:
Lintas Media
- Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jilid III Cet. II,
Jakarta: Djambatan, 2002
- Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir Jilid I, ter. M. Abdul Ghoffar E.M
Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009
- Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bariy Syarh Shahih Bukhori*, juz
4, Beirut: Dar al-Kutub, 1989
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman, A.
Haris Abdullah "Terjemah Bidayatu'l Mujtahid",
Semarang: As-Syifa' 1990, Cet. Ke – 1
- Ibrahim Mushthafa, Ahmad al-Ziyat, Jamid 'Abdul Qadir,
Muhammad al-Najjar, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I t.d.
- Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan
Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta:
YKF dan Ford Foundation, 2002
- M. Abdul Mujieb, Mabrur Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus
Istilah Fiqh*, Jakarta: PT, Pustaka Firdaus, 1994
- M. Atho Mudzakar, Sajida A. Alvi, Saparinah (eds), *Wanita
Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Putaka
Pelajar, 2001, Cet. ke-1

- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Maktabah Syamilah, Shahih Bukhari, edisi ke-2, juz. VI, hal. 481, hadis ke-1776.
- Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, edisi ke-2, juz. V, hal. 431, hadis ke-1796.
- Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT Media Komputindo, 2013)
- Muhammad bin Idris as-Syafi'i, al-Umm, (Beirut-Libanon; Dār al-Kitab al-Ilmiyah, tt.), jilid VII,
- Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subulus Salam Juz II*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.T
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, Masykur A. "Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali", Jakarta: Penerbit Lentera, 2007
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Masykur A. B, "Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali", Jakarta: Penerbit Lentera, 2007, cet. VI
- Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, cet. I

- Sa'id Thalib Al-Hamdani, *RIsalatun Nikah*, Terj. Agus Salim "Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam", Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. Ke-3
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14*, Bandung: Alma'arif, 1987, Cet. ke-1
- Slamet Abidin dan Aminudin (eds), *Fiqh Munakahat-1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat (wacana untuk membangun kebersamaan ditengah perbedaan)*, Yogyakarta: 2007
- Susiknan Azhari, *Sa'adoeddin Djambek (1911-1977) dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: Proyek PTA IAIN Sunan Kalijaga, 1998/1999
- Syarbaini, Mughni al-Muhtāj, Mesir: Maktabah at-Tijariyyah, 1955 M/ 1374 H, juz IV
- Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan hisab*, Jakarta: Amythas Publica, 2007
- Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum* Jakarta: Bina Aksara, 1988
- Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar Al-Fikr, t.t
- Widiana, Wahyu, *Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahannya di Indonesia*, dalam Depag RI, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Depag RI, 2004
- Yusuf Qardlawi, *Fiqh puasa* Surakarta: Era Intermedia, 2006
- Zainul Arifin, *Ilmu falak*, Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, Cet 2, 1985.
- Izzudin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Risky Putra, 2012
- Joko Subagyo, P. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2004
- Khazin, Muhyidin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Buana Pustaka, 2004
- Mettokusumo, Sudikno, *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996), ed. III
- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet IV, 2004
- Poerwandi, WJS. *kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*

Rahman, Abdul, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986

Saksono, Tono, *mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta, 2007

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2009

Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyiqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Hasyimi press, 2011

JURNAL

Warni Tune Sumar, *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*, Jurnal MUSAWA Vol. 7 No.1 Juni 2015

Suhardiman, *Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, Journal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies, Volume 3 Nomor 1 Maret 2013

Qomarus Zaman, *Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir Al-Qur'an dan Sains*, Jurnal Universum, Vol. 9 No. 1 Januari 2015

Nur Asriaty, *Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam*, Jurnal Yudisia IAIN Kudus, Vol 7 nomor 1 (2016)

Jayusman, *Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, dalam Jurnal Madania Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014

Asriaty, Nur, *Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam*, Jurnal Yudisia IAIN Kudus, Vol 7 nomor 1 2016

SKRIPSI

Arif Royyani, Muh, *Memadukan Paradigma Fikih dan Astronomi dalam Syahadah Rukyat Hilal Awal Ramadan dan Hari Raya di Indonesia*, program doktor, program pascasarjana UIN walisongo Semarang, 2015

Aristya Rohmad, Sugeng, *Study Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011M*, skripsi, Semarang, UIN Walisongo

Fitrie Mustofa, Zakie, *Studi Analisis Terhadap Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama*, Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel 2008.

Irfiyanti, Laili, *Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah Dalam Rukyatul Hilal Dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj*, Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2016

Laelatul Muniroh, Lela, *Analisis Terhadap Syahadah Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik (Studi Kasus di Pondok Pesantren At-Tibyaan Majalengka)*, Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2018

Syamsu Alam Darajat, Muhammad, *Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadhan Dan 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan Di Balai Rukyat*

NU Bukit Condrodipo Gresik), Skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang 2018

Siti Muslifah, *Saksi Rukyatul Hilal Dengan Bantuan Teknologi (Analisis Penggunaan Teleskop CCD Imaging dan Olah Citra)*. In: Simposium Nasional Tahunan Asosiasi Dosen Falak Indonesia, 25 September 2018, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

INTERNET

Husaeni, Irfan, “*Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal (Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006)*”, <https://docs.google.com/file/d/>, Di akses tanggal 25 Oktober 2020 pukul 16.15

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, diakses pada 20 juni 2021

Thomas Djamaluddin, *Redefinisi Hilal Menuju Titik Temu kalender Hijriyyah*, <http://tdjamaluddin.space.live.com>, di akses pada tanggal 2 mei 2021

Nur Rofiah, Strategi Al-Qur’an Memanusiakan Perempuan, Di akses pada <https://islami.co/strategi-al-quran-memanusiakan-perempuan/>, 07-10-2021 pukul 19.30 WIB

Tim penerjemah, Qur’an Kemenag, (Jakarta: Kementerian Agama RI), di akses pada <https://quran.kemenag.go.id/>

KBBI Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukkyat>, diakses pada 4 Juli 2021 pukul 13.40 WIB

LAIN-LAIN

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1

Pendapat Ahmad Ghazalie Masroerie dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi hisab Rukyah tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyah departemen Agama RI tentang *Rukyat al-Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, 27-29 Februari 2008

Departemen agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres no. 1/1991 Tentang Kompilasi hukum Islam*

Dapat di lihat pada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 56 tahun 2010 Tentang pembentukan kepengurusan Badan Hisab dan Rukyat (BHR).

Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Pedoman Tehnik Rukyat*

Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal (www.badanperadilanagama.net).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2007, *Almanak Hisab Rukyat*

Departemen Agama RI, *Pedoman Tehnik Rukyat*, Jakarta: Depag RI, 1994

Arfan Muhammad, *Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, (Kalimantan: 2015)

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Kemenag

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 610 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJAH 1438 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa untuk keperluan umat islam dalam melaksanakan hari raya Idul Adha 1438 H perlu menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1438 H;
- b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Zulhijjah 1438 H jatuh pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1438 H sekitar pukul 01:30 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $06^{\circ} 7'$ sampai dengan $07^{\circ} 59'$;
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1438 H yang disampaikan oleh:
 1. Mochamad Irfan, 47 tahun, Peneliti Bosscha ITB Bandung, dibuktikan dengan Video Streaming;

2. Muhammad Yusuf; 35 tahun, Peneliti Bosscha ITB Bandung, dibuktikan dengan Video Streaming;
3. Rudin, S.T., 44 tahun, Kepala Seksi Observasi BMKG, Sulamu Kupang, Nusa Tenggara Timur, disumpah oleh Suhardi, S.Ag., Penyuluh Agama Islam Kupang;
4. Irman, S. Kom., 28 tahun, Staf Pembimbing Syariah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinces Nusa Tenggara Timur, disumpah oleh Suhardi, S.Ag., Penyuluh Agama Islam Kupang;
5. H. Inwanuddin, 41 tahun, Lajnah Falakiyah NU Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, disumpah oleh Drs. H. Ach. Shofwan, M.S., S.H., M.A., Hakim Pengadilan Agama Gresik;
6. M. Aminudin, 31 tahun, Lajnah Falakiyah NU Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, disumpah oleh Drs. H. Ach. Shofwan, M.S., S.H., M.A., Hakim Pengadilan Agama Gresik;
7. H. Azhar, 52 tahun, Pondok Pesantren AlFatih Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, disumpah oleh Drs. H. Ach. Shofwan, M.S., S.H., M.A., Hakim Pengadilan Agama Gresik;
8. Syamsul Ma'arif, 45 tahun, Lajnah Falakiyah NU Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, disumpah oleh Drs. H. Ach. Shofwan, M.S., S.H., M.A., Hakim Pengadilan Agama Gresik;
9. Drs. Abd. Rohim, M.Pd.I., 51 tahun, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panurukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, disumpah oleh Hakim M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Situbondo;

10. Siti Rofiah, 30 tahun, Dosen UIN Walisongo Semarang, disumpah oleh Suharto, Hakim Pengadilan Agama Kendal;
menyatakan melihat hilal;
- a. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1438 H jatuh pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1438 H;

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJAH 1438
HIJRIYYAH
- KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1439 Hijriyah jatuh
pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

AN. MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDRAL
Ttd.

NUR SYAM

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 368 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1439 HIJRIYAH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi keperluan umat islam dalam mengakhiri ibadah Ramadan, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1439 Hijriyah;
- b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1439 Hijriyah jatuh pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02:43 WIB bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1439 Hijriyah dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara $6^{\circ} 4'$ (enam derajat empat menit) sampai dengan $7^{\circ} 34'$ (tujuh derajat 34 menit);
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1439 H yang disampaikan oleh:
 1. Drs. H. Muchtar Bonde, M.H., usia 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
 2. Sandy Nur Eko Wibowo, S.Si., usia 30 tahun, Staf Operasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 3. Bambang Haryono, usia 43 tahun, Kepala Seksi Observasi Badan Meteorologi,

- Klimatologi, dan Geofisika Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; dan telah disumpah oleh Drs. Drs. Abdul Faqih, S.H., M.H., usia 47 tahun, Hakim Pengadilan Agama Kota Palu;
4. H. Inwanuddin, usia 42 tahun, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kota Gresik;
 5. Syamsul Ma'arif, 36 tahun, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Mojokerto;
 6. K.H. Asyhar Sofwan, usia 53 tahun, Pondok Pesantren Al-Fatih;
 7. Faqih Fikri, Usia 20 tahun, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Semarang; dan telah disumpah oleh Drs. H. Ahmad Sofwan, M.S., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Gresik;
 8. Akil Fikri, usia 42 tahun, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kota Magelang;
 9. Rahayu, usia 36 tahun, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Istihani, usia 56 tahun, Dosen;
 11. Toyib Rizki, usia 24 tahun, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Magelang; dan telah disumpah oleh Drs. H. Busro Mustahal, usia 65 tahun, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Mohammad Arifin, S.Pd.I., usia 39 tahun, Staf Jakarta Islamic Centre; dan telah disumpah oleh H. Agus Abdullah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara;
- menyatakan melihat hilal;

- a. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Isbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1439 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1439 Hijriyah;

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJAH 1438
HIJRIYYAH**
- KESATU** : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1439 Hijriyah jatuh
pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2018

**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd.

**LUKMAN HAKIM
SAIFUDDIN**

2. Surat Pra Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4597/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2021 Semarang, 18 Oktober 2021
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Badan Hisab Rukyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Khoirul Fatikhin
 N I M : 1502046069
 Jurusan : Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia"

Dosen Pembimbing I : Ahmad Syfaul Anam, SHI., MH.
 Dosen Pembimbing II : Siti Rofiah, MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
 Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (+62 856-4168-8498) Khoirul Fatikhin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4597/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2021 Semarang, 18 Oktober 2021
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Khoirul Fatikhin
 N I M : 1502046069
 Jurusan : Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia"

Dosen Pembimbing I : Ahmad Syifa'ul Anam, SHI., MH.
 Dosen Pembimbing II : Siti Rofiah, MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
 Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Ali Imron

Tembusan :
 1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (+62 856-4168-8498) Khoirul Fatikhin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4597/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2021 Semarang, 27 April 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Pengadilan Agama Kota Semarang.

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Khoirul Fatikhin
N I M : 1502046069
Jurusan : Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia"

Dosen Pembimbing I : Ahmad Syifaul Anam, SHI., MH.
Dosen Pembimbing II : Siti Rofiah, MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 856-4168-8498) Khoirul Fatikhin

3. Foto



Wawancara dengan bapak Mutoha Arkanuddin Selaku ketua BHRD Daerah Istimewa Yogyakarta.



Wawancara Kepada Bapak Wachid Yunarto selaku Hakim dari Pengadilan Agama Kota Semarang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirul Fatikhin
Tempat/ tanggal Lahir : Jepara, 7 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dk. Gerjen RT/RW 001/003
Kel. Nalumsari Kec. Nalumsari
Kab. Jepara Jawa Tengah
No. HP : 085641688498
Email : fatikhin007@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Nalumsari Jepara : Lulus tahun 2007
2. MTs Qudsiyyah Kudus : Lulus tahun 2012
3. MA Qudsiyyah Kudus : Lulus tahun 2015
4. Masuk UIN Walisongo Semarang di Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Falak pada tahun 2015

Riwayat Organisasi

1. PMII Rayon Syariah Walisongo Semarang
2. PMII Komisariat Walisongo Semarang
3. HMJ Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang
4. SEMA Fakultas Syariah dan Hukum
5. DEMA Universitas Walisongo Semarang.